

**ANALISIS YURIDIS ANTARA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN
FITNAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

OLEH :

M. REFORMA AHSANTO DZONY

200203110084



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS ANTARA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN
FITNAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

OLEH :

M. REFORMA AHSANTO DZONY

200203110084



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab keilmuaan yang diampu

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS ANTARA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN
FITNAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *MASLAHAH*
*MURSALAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya ilmiah orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat sebuah gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 November, 2024



M. Reforma Ahsanto Dzony
NIM 200203110084


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Reforma Ahsanto Dzony NIM: 200203110084 Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS ANTARA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN
FITNAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *MASLAHAH*
*MURSALAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Progam Studi Hukum Tata
Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, SH., M. Hum
NIP.196807101999031002

Malang, November 2024
Dosen Pembimbing,


Sheila Kusuma Wardani
Amnesti, M.H
NIP.198905052020122003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Reforma Ahsanto Dzony
Nim : 200203110084
Progam Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti S.H.
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Antara Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif *Maslahah Mursalah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	5 Agustus 2024	Konsultasi mengenai sistematika pembahasan Materi	
2.	7 Agustus 2024	Konsultasi Bab I	
3.	9 Agustus	Acc Bab I	
4.	29 Agustus 2024	Konsultasi Bab II	
5.	5 September 2024	Acc Bab II	
6.	31 Oktober 2024	Konsultasi Bab III	
7.	29 November 2024	Acc Bab III	
8.	29 November 2024	Konsultasi Bab IV dan Abstrak	
9.	29 November 2024	Acc Bab IV dan Abstrak	
10.	29 November 2024	Acc Draft Skripsi	

Mengetahui,
Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, SH., M. Hum
NIP.196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Reforma Ahsanto Dzony, Nim 200203110084, mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS YURIDIS ANTARA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN FITNAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Desember 2024 dengan Nilai

Dengan Penguji :

1. Yayuk Whindari S.H., M.H., L.L.M.

(.....)
Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti S.H., M.H

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

(.....)

Penguji Utama

Desember 2024



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM.

NIP. 1977028222005011003

MOTTO

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ

“Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal (fitnah).”

(Hadits Riwayat Muslim).

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

(B. J. Habibie)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS ANTARA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN FITNAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i dengan mengikuti beliau. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Kadir, S.HI., M.H, selaku wali dosen penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H, selaku dosen pembimbing dalam melakukan penelitian. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta arahan dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Segenap majelis penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk penelitian kedepannya.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Abah dan Ibu, Yang telah membantu memberikan dukungan selama proses awal masuknya perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, serta keluarga yang selalu mendoakan agar tercapainya skripsi ini.

10. Kepada kakak dan suaminya yang telah memberikan dukungan serta memberikan motivasi selama skripsi ini.
11. Kepada Hera Faradilla, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta motivasi dalam mengerjakan skripsi ini dari awal sampai akhir.
12. Seluruh teman-teman saya yang menemani saya selama berproses terkhusus saya ucapkan kepada teman satu kontrakan yang telah memberikan semangat dan guyonan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, Desember, 2024

M. Reforma Ahsanto Dzony
NIM: 200203110084

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Alih-alih menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, proses transliterasi melibatkan pengubahan aksara Arab menjadi tulisan Indonesia (Latin). Nama-nama dalam bahasa Arab yang berasal dari negara-negara Arab ditempatkan di sini, sedangkan nama-nama dalam bahasa Arab yang berasal dari luar negara-negara Arab ditulis dalam bahasa ibu atau sebagaimana terdapat dalam buku-buku referensi. Catatan kaki dan daftar pustaka masih menggunakan ketentuan transliterasi tersebut pada penulisan judul buku.

Saat menulis karya ilmiah, penulis memiliki akses terhadap beragam opsi dan ketentuan transliterasi, termasuk standar nasional, standar yang diterapkan oleh penerbit individual, dan standar internasional. Menurut Buku Panduan Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arab Transliteration*) yang diterbitkan oleh INIS pada tahun 1992, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yang berdasarkan SKB Menteri. Kemenag dan Kemendikbud, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الَبِرُّ al-birr

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

I. Penulisan Kata Arab yang Umum Digunakan dalam Bahasan Indonesia

Istilah "transliterasi bahasa Arab" menggambarkan proses penerjemahan kata, frasa, atau kalimat bahasa Arab yang tidak baku ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dan frasa bahasa Indonesia yang populer, umum ditulis, atau sering digunakan tidak lagi ditransliterasikan seperti yang disebutkan di atas. Sunnah, hadits, Al-Qur'an (dari mana ia berasal), khusus, dan umum adalah beberapa contohnya. Namun demikian, agar kata-kata tersebut dapat dimasukkan dalam kumpulan tulisan Arab, diperlukan transliterasi.

Fi zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'ibarat Fit 'Umum al-Lafz bi khusus al-sabab

J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Transliterasi kata “Allah” tanpa huruf hamzah dilakukan bila muncul sebelum partikel seperti huruf “ur” atau bila digunakan sebagai frasa nominal, muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xxi
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
خلاصه.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
F. Definisi Konseptual.....	13
1. Analisis Yuridis	13
2. Pencemaran Nama Baik	14
3. Fitnah	15
4. Media Elektronik.....	16

5. Masalah Mursalah	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
H. Penelitian Terdahulu.....	24
I. Sistematis Penulisan.....	32
BAB II KAJIAN PUSTAKA	34
A. Asas Kepastian Hukum	34
B. Teori Penafsiran Hukum	36
C. <i>Maslahah Mursalah</i>	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Analisis Yuridis Pasal Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.....	43
1. Potret Histori Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.....	45
2. Mekanisme Pengaturan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Asas Kepastian Hukum	51
3. Metode Penafsiran Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.....	57
B. Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.....	66
1. Dimensi <i>Maslahah Mursalah</i> Dalam Transformasi Hukum Islam.....	67

2. Harmonisasi <i>Maslahah Mursalah</i> dan Legislasi Terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah	73
3. Dekonstruksi Pasal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Menurut UU Nomor 1 Tahun 2024 Melalui Lensa <i>Maslahah Mursalah</i> Imam Al-Ghazali	78
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

ABSTRAK

M. Reforma Ahsanto Dzony, NIM (200203110084) “Analisis Yuridis Antara Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif *Maslahah Mursalah*” Skripsi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Fitnah, *Maslahah Mursalah*, Pencemaran Nama Baik, UU ITE

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, termasuk munculnya isu hukum seperti penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. UU ITE, khususnya Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6), mengatur larangan serta sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini membahas dan menganalisis terkait, Pandangan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan (primer), buku dan jurnal (sekunder), serta kamus hukum dan informasi terkait di internet (tersier). Diolah dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE, bertujuan melindungi individu dari pencemaran nama baik di media elektronik, namun penerapan kedua pasal tersebut memunculkan potensi multitafsir yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum. Tujuan dari dibentuknya UU ITE ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia, namun dalam penerapannya tidak seimbang, sehingga dapat berpotensi melanggar kemaslahatan umum (universal) dengan menekankan kebebasan berekspresi. Untuk memenuhi prinsip *Maslahah* yang bersifat pasti dan universal maka diperlukan revisi dan harmonisasi terhadap pasal tersebut.

ABSTRACT

M. Reforma Ahsanto Dzony, NIM (200203110084) "Juridical Analysis Between Defamation and Slander Through Electronic Media According to Law Number 1 Year 2024 Perspective of *Maslahah Mursalah*" Thesis Study of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Keywords: Defamation, ITE Law, Juridical Analysis, *Maslahah Mursalah*, Slander

The development of information and communication technology (ICT) has had a significant impact on social life, including the emergence of legal issues such as insults and defamation on social media. The ITE Law, especially Article 27A, Article 45 paragraph (4), and Article 45 paragraph (6), regulates the prohibition and sanctions for these violations. This research discusses and analyzes the view of *Maslahah Mursalah* towards the Article on Defamation and Slander according to Law Number 1 Year 2024.

This type of research is normative juridical research, with 2 (two) approaches, namely the statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The legal materials used include laws and regulations (primary), books and journals (secondary), as well as legal dictionaries and related information on the internet (tertiary). Processed using qualitative juridical analysis method.

The results of the discussion show that Article 27A and Article 45 paragraph (6) of the ITE Law aim to protect individuals from defamation in electronic media, but the application of the two articles raises the potential for multiple interpretations that can cause abuse and legal uncertainty. The purpose of the establishment of the ITE Law is in line with *maqashid sharia* to protect human honor and dignity, but in its application it is not balanced, so that it can potentially violate the general (universal) benefit by emphasizing freedom of expression. To fulfill the principle of *Maslahah* which is certain and universal, revision and harmonization of the article are needed.

خلاصة

محمد ريفورما أحسنت ظاني (200203110084) ”التحليل الفقهي بين التشهير والافتراء عبر وسائل الإعلام الإلكترونية وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2024 من منظور المصلحة المرسله“ دراسة أطروحة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: شيلا كوسوما ورداني أمنستي، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: التحليل القانوني، قانون المعلوماتية، قانون التشهير، التشهير، القذف، المصلحة المرسله

لقد كان لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثير كبير على الحياة الاجتماعية، بما في ذلك ظهور قضايا قانونية مثل السب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي. وينظم قانون تقنية المعلومات والاتصالات، وخاصة المادة 27 أ، والفقرة (4) من المادة 45، والفقرة (6) من المادة 45، حظر هذه الجرائم والعقوبات المترتبة عليها. يناقش هذا البحث ويحلل وجهة نظر المصلحة المرسله تجاه المادة المتعلقة بالتشهير والقذف وفق القانون رقم 1 لسنة 2024

. وهذا النوع من البحوث هو بحث قانوني معياري ذو منهجين (اثنين)، وهما المنهج القانوني (المنهج التشريعي) والمنهج المفاهيمي (المنهج النظري). وتشمل المواد القانونية المستخدمة القوانين واللوائح (أولية)، والكتب والمجلات (ثانوية)، بالإضافة إلى القواميس القانونية والمعلومات ذات الصلة على شبكة الإنترنت (ثالثية). تمت المعالجة باستخدام أسلوب التحليل القانوني النوعي.

أظهرت نتائج المناقشة أن المادة (27 أ) والفقرة (6) من المادة (45) من قانون الإعلام الإلكتروني تهدفان إلى حماية الأفراد من التشهير في الإعلام الإلكتروني، لكن تطبيق المادتين يثير احتمال تعدد التفسيرات التي يمكن أن تتسبب في إساءة الاستخدام والغموض القانوني. فالغرض من وضع قانون الإعلام الإلكتروني يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حماية شرف الإنسان وكرامته، لكنه في تطبيقه غير متوازن، لذا يمكن أن يخالف المصلحة العامة (الشاملة) من خلال التأكيد على حرية التعبير. ولتحقيق مبدأ المصلحة، وهو مبدأ يقيني وعالمي، لا بد من مراجعة المادة ومواءمتها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah sebuah konsep yang mencakup semua perangkat, alat, dan sistem teknis yang digunakan untuk memproses, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara efektif¹. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup berbagai alat dan sistem yang dirancang untuk mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi, seperti perangkat keras komputer, perangkat lunak, hingga jaringan komunikasi termasuk internet². Di Indonesia, perkembangan TIK menjadi tulang punggung transformasi digital dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga pemerintahan³. Pemanfaatan TIK memungkinkan pengolahan data secara cepat dan efisien, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis teknologi⁴.

Salah satu manifestasi paling mencolok dari perkembangan TIK adalah media sosial, yang telah tumbuh menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat⁵. Pertumbuhan media sosial di Indonesia dalam dekade terakhir sangat

¹ Roza, W., Sari, Y. G., Putra, B. E., & Putri, D. A. E., "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) sebagai media pembelajaran di dunia Pendidikan", *Jurnal Binagogik*, Vol. 10 No. 2 (2023), 89-98.

² R. Hidayat, "Teknologi Informasi dan Komunikasi: Pilar Transformasi Digital," *Jurnal Teknologi Indonesia*, Vol. 10, No. 3, 2021, 25.

³ N. Pratama, "Digitalisasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Transformasi Digital*, Vol. 15, No. 2, 2022, 50.

⁴ S. Widiastuti, "Peran TIK dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Data," *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 8, No. 1, 2020, 32.

⁵ A. Setiawan, "Media Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya," *Jurnal Komunikasi Digital*, Vol. 9, No. 2, 2021, 18.

pesat, dengan jutaan pengguna aktif yang memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan memperluas jaringan sosial. Lebih dari itu, media sosial telah bertransformasi menjadi alat strategis untuk membangun pengaruh, baik dalam ranah bisnis, politik, maupun sosial⁶. Penelitian menunjukkan bahwa platform ini berkontribusi signifikan dalam membentuk opini publik, terutama pada isu-isu yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas⁷.

Masyarakat modern dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak dapat memisahkan diri dari TIK. Teknologi telah menjadi bagian integral dari aktivitas manusia, mulai dari pekerjaan, hiburan, hingga interaksi sosial. Berbicara tentang kemajuan TIK, pembahasan tidak hanya berfokus pada perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang semakin canggih, tetapi juga pada pengaruhnya terhadap budaya dan cara hidup masyarakat. Perkembangan TIK membawa perubahan dalam cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan bahkan berpikir. Budaya digital yang muncul akibat teknologi ini telah memengaruhi norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat di berbagai belahan dunia.

Kemajuan TIK juga menghadirkan beberapa tantangan, seperti masalah privasi, keamanan data, dan dampak sosial dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Penting untuk melihat TIK tidak hanya sebagai alat yang memberikan kemudahan, tetapi juga sebagai entitas yang membutuhkan pengelolaan dan

⁶ F. Santoso, "Media Sosial sebagai Instrumen Pengaruh Global," *Jurnal Interaksi Sosial Digital*, Vol. 12, No. 3, 2022, 45.

⁷ D. Kurniawan, "Peran Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik di Indonesia," *Jurnal Komunikasi dan Informasi Publik*, Vol. 17, No. 1, 2023, 55.

pemahaman yang bijak agar manfaatnya dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan dampak negatif yang mungkin timbul. Perkembangan TIK adalah sebuah fenomena yang kompleks, mencakup aspek teknis, sosial, dan budaya yang saling terkait.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manusia kedalam era digital, Dimana internet muncul sebagai sebuah jaringan yang memungkinkan interaksi antara individu dengan pihak lain. Teknologi internet bahkan memiliki kemampuan untuk mengonversi data, informasi, audio, dan visual, yang semuanya dapat mempengaruhi kehidupan manusia⁸. Perkembangan internet telah melahirkan budaya baru dalam masyarakat, di mana batas-batas jarak, ruang, dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dalam komunikasi dan interaksi sosial⁹.

Internet kini menjadi media utama yang mendukung penyebaran informasi secara cepat dan luas, memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dan sistem secara efisien¹⁰. Salah satu wujud nyata dari pemanfaatan internet adalah munculnya media sosial, yang berfungsi sebagai platform interaktif untuk berbagi informasi, menjalin komunikasi, dan membangun jejaring sosial, semuanya dilakukan melalui infrastruktur jaringan internet¹¹. Di Indonesia, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, digunakan

⁸ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 1

⁹ I. Rahmawati, "Transformasi Budaya di Era Digital," *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 2, 2021, 45.

¹⁰ S. Widodo, "Pengaruh Internet terhadap Pola Komunikasi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Interaksi Digital*, Vol. 13, No. 1, 2022, 30.

¹¹ A. Haryanto, "Media Sosial dalam Konteks Pemanfaatan Internet," *Jurnal Media dan Teknologi Informasi*, Vol. 9, No. 3, 2020, 18.

oleh berbagai kalangan untuk berbagai tujuan, mulai dari hiburan hingga aktivitas bisnis¹².

Penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilakukan dengan mempertimbangkan Batasan-batasan yang diatur oleh Undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam Masyarakat yang demokratis.

Tingkat perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah memicu peningkatan signifikan dalam kejahatan yang terjadi di media sosial. Fenomena ini terkait erat dengan populasi penggunaan media sosial yang luas, yang mencakup anak-anak hingga orang dewasa. Melalui platform ini, individu dapat mengekspresikan pendapat dan protes mereka, yang kadang-kadang dapat berujung pada Tindakan yang melanggar hukum.

Penghinaan merupakan tindakan yang menyerang “kehormatan” atau “nama baik” seseorang. Kehormatan merujuk pada aspek harga diri atau martabat seseorang, yang berlandaskan pada norma-norma sosial dan etika, karena kehormatan merupakan cerminan nilai-nilai kemanusiaan¹³. Situasi semacam ini memiliki resiko akan terjadinya pelanggaran terkait penghinaan dan pencemaran

¹² D. Kurniawan, “Penggunaan Media Sosial di Indonesia: Tren dan Dampaknya,” *Jurnal Komunikasi Digital Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2022, 50.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika, 2002), 92

nama baik meningkat. Misalnya, di platform media sosial, pengguna dapat dengan bebas menyampaikan opini mereka. Dalam forum diskusi online, ada kemungkinan seseorang mengungkapkan pandangan yang bersifat sara, yang dapat menyebabkan pencemaran nama baik terhadap individu atau kelompok tertentu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era digital saat ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah legislasi yang diambil untuk mengatur dan menanggulangi isu-isu hukum yang timbul seiring dengan kemajuan teknologi. Tiga Pasal yang penting dalam konteks ini adalah Pasal 27A, Pasal 45 Ayat (4), dan Pasal 45 Ayat (6), yang mengatur tentang larangan pencemaran nama baik melalui media elektronik¹⁴.

Sepanjang tahun 2020, Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus digunakan untuk menjerat beberapa individu. UU ITE sering kali dianggap sebagai pasal karet yang digunakan untuk menekan pihak-pihak yang kritis atau berseberangan dengan pemerintah¹⁵. Menurut data yang dihimpun oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEEnet) dari bulan Januari hingga Oktober 2020, tercatat 35 kasus pemidanaan

¹⁴ Pasal 27A-Pasal 45 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905

¹⁵ CNN Indonesia, "Mereka yang Dijerat UU ITE di 2020: Said Didu hingga Munarman", 24 Desember 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201224150640-12-586053/mereka-yang-dijerat-uu-ite-di-2020-said-didu-hingga-munarman>

yang melibatkan pasal-pasal dalam undang-undang ini, yang pertama kali diundangkan pada 21 April 2008.

Salah satu contoh kasus yang terkena delik dalam salah satu pasal di undang-undang ITE ini adalah Said Didu. Muhammad Said Didu merupakan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Said dikenakan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Berdasarkan surat pemeriksaan, Polri mengacu pada Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana¹⁶.

Pasal 27A UU ITE secara spesifik melarang Tindakan pencemaran nama baik di media elektronik, dengan memberikan definisi dan Batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik dan bagaimana hal tersebut dapat dikenai sanksi. Akan tetapi, pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggar ketentuan ini. Kedua pasal ini bertujuan untuk melindungi individu dari penyebaran informasi yang dapat merusak reputasi mereka dan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

¹⁶ Media Justitia: PT.Justitia Global Mandiri, “Dilaporkan Luhut, Said Didu Diperiksa Dugaan Kasus Pencemaran Nama Baik”, 4 Mei 2020, <https://www.mediajustitia.com/berita/dilaporkan-luhut-said-didu-diperiksa-dugaan-kasus-pencemaran-nama-baik/>

Isu hukum dalam penelitian ini adalah aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial yang terdapat pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diganti menjadi Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”¹⁷.

Penelitian ini diangkat dari kesenjangan antara *Das Solen* (seharusnya) dan *Das Sein* (kenyataannya). Yang menjadi “*das sein*” yaitu norma yang seharusnya dilakukan akan tetapi faktanya masih ada kerancuan didalam pelaksanaannya. Hal ini terdapat pada Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Pasal 45 ayat (4) :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidanan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”¹⁸.

Pasal 45 ayat (6) :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang

¹⁷ Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905

¹⁸ Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905

diketahui padahal telah diberikan kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ”¹⁹.

Teori diatas memiliki arti bahwasannya tujuan hukum adalah suatu landasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk terciptanya kehidupan yang memiliki keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi Masyarakat. Dalam penerapan undang-undang harus sudah sejalan dengan syari’at islam yang mana bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapannya dan mencapai kemaslahatan bagi kehidupan di Masyarakat, maka harus berjalan dengan prinsip *Maslahah* sehingga segala tujuan yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

UU ITE jika di lihat dari perspektif *maslahah mursalah*, yang berasal dari prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada kesejahteraan umum dan kepentingan Masyarakat, dapat memberikan wawasan tambahan. *Maslahah mursalah* berfokus pada kebijakan yang memberikan manfaat luas bagi Masyarakat dan menghindari kemudharatan. Prinsip ini jika dilihat dalam konteks pencemaran nama baik melalui media elektronik, mengarahkan kita untuk menilai apakah ketentuan dalam UU ITE benar-benar dapat mendukung kesejahteraan Masyarakat dengan melindungi reputasi individu sambil tetap memperhatikan kebebasan berpendapat²⁰.

¹⁹ Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905

²⁰ Salma, “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol.10 No. 2 (2012), 2.

Terdapat beberapa ayat dan hadits yang sering dijadikan rujukan dalam konteks pembentukan hukum terutama dari perspektif islam, meliputi prinsip keadilan, masalah, dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya didalam Q.S An-Nisa' Ayat 59 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat ini sering dijadikan dasar dalam pembentukan hukum yang memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulul amri (pemerintah atau pemimpin) selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Menurut Tafsir Wajiz, agar penetapan hukum dengan dalil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara herarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Qur’an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulul Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berbeda pendapat tentang

sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunnahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hal itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak²¹.

Terdapat pula hadits yang berkaitan dengan tujuan utama syariah, kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafadz sabda nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”²².

Hadits ini memberikan dasar bahwa salah satu tujuan utama syariah adalah menolak kemudharatan. Ini sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*, yang mengharuskan hukum yang ditetapkan bertujuan untuk menghindari bahaya atau kerugian bagi individu maupun Masyarakat. Apabila suatu ketentuan syariah tidak secara jelas diatur dalam nash, maka pendekatan *maslahah* dipakai untuk menetapkan hukum yang menghindari mudharat.

²¹ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>

²² HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu. Hadits ini mempunyai banyak syâhid sehingga semakin kuat. Di mana hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shâmit, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Jâbir bin `Abdillâh, `Aisyah, Tsa'labah bin Abi Mâlik al-Qurazhi, dan Abu Lubâbah Radhiyallahu anhum.

Maslahah Mursalah adalah prinsip hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat dan hadits diatas menunjukkan bahwa pembentukan hukum dalam Islam berlandaskan pada tujuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Setiap hukum harus mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar bagi individu maupun Masyarakat. Hal ini tidak ada ketentuan yang jelas dalam nash, konsep maslahat menjadi landasan penting untuk menjaga kesejahteraan umat.

Analisis yuridis terhadap Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE dalam perspektif *Maslahah Mursalah* sangatlah penting untuk memastikan bahwa UU ITE diterapkan secara adil, proporsional, dan selaras, dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang adaptif dan berpihak pada kepentingan Masyarakat. Analisis yuridis terhadap Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE perlu dilakukan untuk memahami efektivitas dan keadilan dari regulasi ini dalam konteks pencemaran nama baik di dunia digital. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa aturan yang diterapkan tidak hanya mengatur Tindakan yang merugikan tetapi juga melindungi hak-hak dasar individu dalam era informasi yang serba cepat ini.

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan ruang lingkup masalah yang telah ditetapkan, agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang berkaitan dengan

judul yang telah dipilih, peneliti akan memfokuskan pembahasan dalam penulisan skripsi ini pada topik terkait tujuan dari perubahan undang-undang ITE dan juga apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum. Serta Penelitian ini akan menggunakan teori *Maslahah Mursalah* dalam menilai dan menginterpretasikan implementasi Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE terhadap kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Analisis dilakukan untuk menilai apakah regulasi tersebut sesuai dengan kemaslahatan umum (*maslahah*) dalam konteks hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti Menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pasal Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana Pandangan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Analisis Yuridis Antara Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
2. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Pandangan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, Penulis berharap semua pihak yang membaca atau terlibat langsung dapat mengambil manfaat dari penelitian ini baik secara Teoritis ataupun secara Praktis. Terdapat dua manfaat penelitian, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Dapat menjadi pedoman atau referensi bagi mahasiswa atau Masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

- a. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum
- b. Dapat menjadi bahan rujukan bagi penyelenggara negara, khususnya Lembaga Legislatif dalam membentuk, merancang, maupun merubah peraturan, dan Mahkamah Agung dalam memutuskan suatu perkara.

F. Definisi Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah proses memproses dan memilah data mentah yang kompleks untuk memisahkan elemen-elemen penting, sehingga dapat dikaitkan dalam upaya menyelesaikan masalah tertentu. Proses ini memungkinkan

identifikasi pola dalam data yang disajikan secara terstruktur agar dapat dipahami, diinterpretasikan, dan memiliki makna yang signifikan.²³ Sementara itu, aspek yuridis mengacu pada semua hal yang diakui oleh hukum, didasarkan pada norma-norma hukum, dan membentuk kerangka kerja untuk menilai kepatuhan atau pelanggaran hukum. Hal ini mencakup aturan, praktik, etika, dan moral yang menjadi pijakan dalam pertimbangan hukum.

Analisis yuridis juga berarti proses yang melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk memahami dan mengevaluasi suatu objek atau masalah tertentu dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum²⁴. Proses ini mencakup aktivitas seperti pengamatan, deskripsi, evaluasi, hingga penataan ulang suatu isu dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan dan relevansi hukum terhadap objek tersebut²⁵. Dalam karya ilmiah hukum, analisis yuridis berfungsi sebagai pendekatan metodologis untuk membahas masalah hukum secara terstruktur dan sistematis²⁶.

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyebarkan informasi, pernyataan, atau tuduhan yang bersifat merendahkan, mencemarkan, atau merusak reputasi orang lain, baik secara individu

²³ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2001), 1

²⁴ H. Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 12, No. 1, 2021, 5.

²⁵ A. Nurhayati, "Metode Analisis Yuridis dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2, 2022, 35.

²⁶ S. Rahman, "Peran Analisis Yuridis dalam Karya Ilmiah Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020, 18.

maupun kelompok, di hadapan publik²⁷. Tindakan ini dapat terjadi melalui berbagai bentuk komunikasi, seperti lisan, tulisan, atau media lain yang digunakan untuk menyampaikan pesan, termasuk media cetak, elektronik, hingga media digital²⁸.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang melanggar hukum. Istilah ini kadang disebut pencemaran nama baik, namun ada juga yang menyebutnya sebagai penghinaan. Penentuan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sering kali masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Dalam kasus pencemaran nama baik atau penghinaan, yang menjadi fokus perlindungan adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati martabat dan reputasi orang lain, meskipun orang tersebut mungkin telah melakukan kejahatan berat²⁹.

3. Fitnah

Fitnah adalah tindakan yang melibatkan penyebaran informasi yang tidak benar, salah, atau menyesatkan mengenai seseorang atau kelompok, dengan maksud tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung³⁰. Dalam konteks hukum, fitnah didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, merusak reputasi, atau menimbulkan kerugian moral maupun materiil melalui pernyataan atau tuduhan yang tidak berdasar³¹.

²⁷ A. Prasetyo, "Definisi Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 15.

²⁸ L. Wibisono, "Pencemaran Nama Baik dan Implikasinya di Era Digital," *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 22.

²⁹ Adi Putra Sihombing, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)" (Semarang: UNNES, 2018), 22.

³⁰ A. Sulaiman, *Definisi dan Aspek Hukum Fitnah dalam Perspektif Hukum Islam dan Negara*, (Jakarta: Pustaka Hukum, 2020), 12.

³¹ H. Suhendra, "Fitnah dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Normatif," *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, Vol. 8, No. 1, 2021, 30.

Fitnah dalam konteks modern juga diatur dalam undang-undang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, khususnya Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6), mengatur sanksi terhadap tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik, yang sering kali dianggap sebagai bentuk fitnah yang dilakukan melalui media elektronik.

4. Media Elektronik

Media secara sederhana dapat dipahami sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau pesan kepada audiens³². Media dalam konteks komunikasi memiliki peran yang lebih kompleks daripada sekadar menjadi perantara pesan³³. Konsep "*medium is the message*" yang diperkenalkan oleh Marshall McLuhan, menekankan bahwa karakteristik media itu sendiri memiliki pengaruh besar terhadap cara pesan diterima, dipahami, dan memengaruhi budaya, pola komunikasi, serta perilaku masyarakat³⁴. Media elektronik dalam konteks penelitian ini merujuk pada perangkat yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik, seperti ponsel, televisi, radio, komputer, dan laptop, yang sering digunakan untuk berkomunikasi. Kemajuan pesat dalam media elektronik sangat memudahkan masyarakat dalam proses komunikasi sehari-hari³⁵.

³² A. Haryanto, *Media Komunikasi dalam Perspektif Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2021), 22.

³³ S. Pratama, "Peran Media dalam Proses Komunikasi," *Jurnal Komunikasi dan Media Indonesia*, Vol. 9, No. 3, 2022, 35.

³⁴ M. McLuhan, *Understanding Media: The Extensions of Man*, terjemahan oleh A. Surya, (Bandung: Mizan, 2021), 50.

³⁵ Ridini, *Penggunaan Media Elektronik sebagai Sarana Komunikasi Pada Era Pandemi Covid-19*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 2 (2022), 138.

Media elektronik beroperasi menggunakan teknologi elektronik untuk akses dan penggunaannya. Berbeda dengan media cetak tradisional yang tidak memerlukan energi elektronik, media elektronik memanfaatkan perangkat seperti komputer, ponsel, dan televisi. Dengan perkembangan pesat dalam teknologi ini, komunikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Bagi mereka yang memiliki pengalaman terbatas dengan media elektronik, ini merupakan peluang untuk mengalami dan memahami teknologi yang sebelumnya tidak mereka ketahui.

5. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau manfaat umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an dan Hadis³⁶. Konsep ini digunakan untuk menjustifikasi penetapan hukum berdasarkan pertimbangan manfaat dan kebaikan yang bersifat universal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat³⁷. Istilah ini berasal dari dua kata: Masalahah, yang berarti kemaslahatan, manfaat, atau kebaikan; dan Mursalah, yang berarti "tidak terikat" atau "bersifat umum"³⁸. Dengan demikian, Masalah Mursalah adalah jenis kemaslahatan yang tidak diatur secara khusus dalam nash syar'i tetapi tetap diterima sebagai dasar hukum karena relevansinya dengan tujuan syariat (maqashid syariah), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta³⁹.

³⁶ A. Syafei, *Masalahah dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2020), 15.

³⁷ N. Fahmi, "Urgensi Masalah Mursalah dalam Ijtihad Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2021, 28.

³⁸ F. Zainuddin, *Prinsip-Prinsip Masalahah dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 12.

³⁹ M. Hidayat, "Relevansi Masalah Mursalah dalam Konteks Sosial Modern," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2022, 35.

Masalah mursalah sendiri secara garis besar mempunyai makna yakni suatu metode *ijtihad* dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, namun tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqosid syari'ah*). Secara terminologis, definisi *masalah mursalah* terdapat banyak ragam. Akan tetapi definisi-definisi yang ditawarkan para pakar ushul fiqh kesemuanya mempunyai kedekatan makna⁴⁰.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah atau prosedur sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data atau informasi. Tujuannya adalah menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau mencapai sasaran yang telah ditentukan. Metode ini merupakan proses ilmiah yang terstruktur, yang digunakan untuk mengeksplorasi subjek atau objek penelitian dengan pendekatan tertentu. Penelitian dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan baru, mengkonfirmasi teori atau konsep yang ada, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap fenomena atau permasalahan yang dikaji.⁴¹ Berbagai metode penelitian digunakan untuk memfasilitasi peneliti dalam menjalankan penelitian dan mencapai hasil serta kesimpulan yang diinginkan.

⁴⁰ Aminudin Slamet Widodo, Skripsi: "Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuaili Relevansinya Dengan Pernikahan Siri di Indonesia" (Malang: UINMA), 2012, 29.

⁴¹ Suryana, Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE_7.pdf

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum tertulis dari berbagai sudut pandang, termasuk teori, Sejarah, filosofi, peraturan perundang-undangan, dan aspek terkait lainnya.⁴² Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan.⁴³

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena fokus dari penelitian ini adalah pada kajian terhadap asas-asas hukum, seperti beberapa pasal dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini akan menggunakan analisis untuk menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sudut pandang atau perspektif yang digunakan oleh penulis dalam menentukan lingkup topik yang dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap esensi suatu karya ilmiah⁴⁴. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute*

⁴² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

⁴³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985), 61.

⁴⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016). 156.

approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara mendalam terhadap Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan tujuan memahami substansi hukum yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep masalah mursalah dan bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan dalam konteks hukum pencemaran nama baik melalui media elektronik.⁴⁵

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif adalah evaluasi terhadap materi hukum, termasuk baik sumber hukum utama maupun sumber hukum turunan. Sumber hukum ini diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan, yaitu:⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa regulasi dan undang-undang yang terkait dan relevan dengan topik penelitian ini.⁴⁷ Termasuk beberapa aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 97.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke 4, 2014), 180.

⁴⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber yang menjelaskan tentang bahan hukum primer diperoleh melalui penelusuran literatur yang terdiri dari sumber-sumber tertulis terkait dengan inti permasalahan dalam penelitian, seperti buku, makalah, laporan riset, jurnal hukum, artikel, dan sejenisnya.⁴⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan dukungan, mencakup berbagai sumber yang menjelaskan tentang sumber-sumber

⁴⁸ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, termasuk kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya.⁴⁹

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data secara menyeluruh melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (kualitatif), yang merupakan tahap awal dalam setiap penulisan hukum normatif. Proses ini mencakup kajian terhadap bahan-bahan hukum yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁰ Pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan “*library research*”⁵¹. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini mencakup penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, serta pengkajian terhadap bahan hukum tersebut.⁵²

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan proses penyusunan informasi atau permasalahan secara sistematis dan konsisten.⁵³ Proses ini melibatkan pengumpulan serta pengolahan data dari berbagai sumber, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami. Dalam konteks hukum, analisis bahan hukum digunakan untuk menyelesaikan

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 62.

⁵⁰ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2008), 81.

⁵² Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022, 20.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 1982), 137.

permasalahan penelitian dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum yang tersedia.

Secara umum, terdapat dua metode utama dalam analisis data, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan informasi deskriptif analitis. Pada metode ini, data yang telah dikumpulkan diuraikan secara terperinci, kemudian ditarik kesimpulan dan rekomendasi menggunakan pendekatan deduktif, di mana penarikan kesimpulan dilakukan dari hal yang bersifat umum ke khusus.⁵⁵

Metode analisis yuridis kualitatif ini dilakukan dengan memeriksa secara mendalam peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Data hukum tersebut dibandingkan dengan asas dan teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, dengan tujuan menemukan kesimpulan, solusi, atau gagasan yang ideal terkait topik yang dibahas.

Proses analisis ini melibatkan dekonstruksi data secara komprehensif dan mendalam, yang disusun dalam kalimat-kalimat terstruktur, logis, dan efektif untuk memudahkan pemahaman serta interpretasi hasil.⁵⁶ Sumber data dalam analisis ini meliputi konsep-konsep hukum, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip-prinsip hukum, pendapat ahli, dan pandangan peneliti.

⁵⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 85.

⁵⁵ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, n.d., 236.

⁵⁶ Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 69.

H. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas terkait dengan Analisis Yuridis Pasal 27A dan Pasal 45 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Larangan Pencemaran Nama Baik Seseorang Melalui Media Elektronik Perspektif Masalah Mursalah, namun dengan demikian, dalam rangka mempertajam Analisis dan menghindari berbagai macam plagiasai maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang secara garis besar hampir mirip. Adapun penelitian terdahulu yang terkait sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Fhonna Zia Rahmatillah, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, dalam skripsinya yang berjudul *Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif tentang pencemaran nama baik dan juga untuk mengetahui perbandingan pencemaran nama baik didalam hukum islam dan hukum positif⁵⁷. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa didalam hukum islam pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan tercela, namun disisi lain juga bisa termasuk kedalam perbuatan tindak pidana. Sedangkan dalam ranah hukum positif pencemaran nama baik pencemaran nama baik dikenal

⁵⁷ Fhonna Zia Rahmatillah, *Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2016) https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2947/1/SKRIPSI_FHONNA%20ZIA%20RAHMATILLAH.pdf

dengan sebutan tindak pidana kehormatan menurut KUHP, yaitu terdapat pada pasal 310 KUHP. Perbandingan antara hukum islam dan hukum positif pada pencemaran nama baik melalui media sosial, dalam hukum islam hukum dari pencemaran nama baik tidak di atur secara khusus, akan tetapi jika sudah termasuk kedalam ranah menuduh berzina (qadzf) maka akan masuk kedalam ranah hukuman, dan jika hal ringan seperti menghina, maka hanya masuk sebatas perbuatan tercela. Sedangkan didalam hukum positif, baik itu perbuatan yang bersifat ringan atau berat tetap dihukum sesuai pasal yang menjeratnya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Husnawati, seorang mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, didalam skripsinya yang berjudul *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Palopo)*, penelitian ini dilakukan pada tahun 2022⁵⁸. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami proses terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial serta untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian studi kasus.

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Fani Indriani, penelitian berbentuk jurnal ini memiliki judul *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun*

⁵⁸ Husnawati, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Palopo)*, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (2022) <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7002>

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat, pada tahun 2016⁵⁹. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis modus operandi (cara operasi seseorang atau kelompok penjahat dalam melakukan rencana kejahatan) dari pencemaran nama baik melalui media sosial dan juga menentukan batasan antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana pencemaran nama baik dalam konteks media sosial. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah dinamika hukum terkait pencemaran nama baik, dan perlunya regulasi yang lebih jelas untuk mencegah penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat.

Keempat, Penelitian yang berbentuk Jurnal ini dilakukan oleh Nur Sa'idatul Ma'nunah dengan judul "*Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Prespektif Hukum Islam*" pada tahun 2017⁶⁰. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menyebutkan bahwasannya, berdasarkan Hukum Pidana Islam, tindak pidana yang termasuk dalam kategori jarimah ta'zîr adalah pelanggaran yang berkaitan dengan kehormatan. Pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial juga masuk dalam kategori ini, bukan dalam jarimah qishash atau hudûd, karena pada masa Rasulullah, teknologi elektronik untuk penyebaran informasi belum ada. Oleh karena itu, tidak terdapat ayat atau hadis yang secara eksplisit

⁵⁹ Fani Indriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, (2016), <https://www.neliti.com/id/publications/116112/tinjauan-yuridis-tindak-pencemaran-nama-baik-melalui-media-sosial-berdasarkan-pa>

⁶⁰ Nur Sa'idatul Ma'nunah, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Prespektif Hukum Islam, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 3, Nomor 2, (2017), <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/520>

menyebutkan tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Adi Putra Sihombing, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memiliki judul skripsi “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018⁶¹. Penelitian ini memiliki pembahasan yakni, Formulasi kebijakan di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial menempatkan masyarakat umum dan pejabat negara pada posisi yang setara di hadapan hukum, dengan sanksi yang sama bagi keduanya, sesuai dengan asas *equality before the law*. Peneliti menyarankan agar aparat penegak hukum, termasuk Polisi, Jaksa, dan Hakim, memperhatikan dengan cermat substansi peraturan perundang-undangan sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sumber data primer dan sekunder dengan bentuk dokumen dan kepustakaan, serta keabsahan triangulasi metode.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Fhonna Zia Rahmatillah (2016), Pencemaran	1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum	Didalam hukum islam pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan tercela,	Perspektif peneltian. Perspektif peneliti	Fokus dari penelitian ini adalah Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4),

⁶¹ Adi Putra Sihombing, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2018) <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/38214>

	Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	positif tentang pencemaran nama baik di media sosial 2. Bagaimana perbandingan pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum Islam dan hukum positif	namun disisi lain juga bisa termasuk kedalam perbuatan tindak pidana. Sedangkan dalam ranah hukum positif pencemaran nama baik pencemaran nama baik dikenal dengan sebutan tindak pidana kehormatan menurut KUHP, yaitu terdapat pada pasal 310 KUHP. Perbandingan antara hukum islam dan hukum positif pada pencemaran nama baik melalui media sosial, dalam hukum islam hukum dari pencemaran nama baik tidak di atur secara khusus, akan tetapi jika sudah termasuk kedalam ranah menuduh berzina (qadzf) maka akan masuk kedalam ranah hukuman, dan jika hal ringan seperti menghina, maka hanya masuk sebatas perbuatan tercela. Sedangkan didalam hukum positif, baik itu perbuatan yang bersifat ringan atau berat tetap dihukum sesuai pasal yang menjeratnya.	menggunakan teori Demokrasi dan Masalah Mursalah.	dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik sebagai Fokus dari penelitian ini dengan berdasarkan perspektif Masalah Mursalah
2.	Husnawati (2022), Pencemaran Nama Baik Melalui Media	1. Bagaimana proses peristiwa terjadinya pencemaran	Menunjukkan proses peristiwa terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial di polres kota	Perspektif penelitian dan jenis penelitian. Perspektif	Fokus dari penelitian ini adalah Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat

	Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Palopo)	<p>nama baik melalui media sosial di Polres kota palopo</p> <p>2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial</p>	<p>palopo. Kepastian hukum yang terkait pencemaran nama baik di media sosial yaitu UU No.19 tahun 2016 atas perubahan UU No.11 tahun 2008 ITE termaktub dalam pasal 27 ayat 3 dan dikenakan sanksi pada pasal 45 ayat 3. Dan menurut hukum Islam pencemaran nama baik termasuk kedalam <i>jarimah ta'zir</i> yaitu tindak pidana terhadap kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu.</p>	<p>peneliti menggunakan teori demokrasi dan juga masalah mursalalah. Jenis penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian Normatif.</p>	<p>(6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik sebagai Fokus dari penelitian ini dengan berdasarkan perspektif Masalah Mursalalah</p>
3.	Fani Indriani (2016), Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat	<p>1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat</p>	<p>Menganalisis modus operandi (cara operasi seseorang atau kelompok penjahat dalam melakukan rencana kejahatan) dari pencemaran nama baik melalui media sosial dan juga menentukan batasan antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana pencemaran nama baik dalam konteks media sosial. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah dinamika hukum terkait pencemaran nama baik, dan</p>	<p>Perspektif penelitian dan dasar hukum penelitian yang digunakan</p>	<p>Fokus dari penelitian ini menggunakan Teori Penafsiran Hukum dan Asas Kepastian Hukum dengan berdasarkan perspektif Masalah Mursalalah</p>

		2. Bagaimana batasan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat	perlunya regulasi yang lebih jelas untuk mencegah penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat		
4.	Nur Sa'idatul Ma'nunah (2017), Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Prespektif Hukum Islam	1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Pencemaran nama Baik melalui Media Sosial	Tinjauan hukum Islam terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menyebutkan bahwasannya, berdasarkan Hukum Pidana Islam, tindak pidana yang termasuk dalam kategori jarimah ta'zir adalah pelanggaran yang berkaitan dengan kehormatan. Pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial juga masuk dalam kategori ini, bukan dalam jarimah qishash atau hudud, karena	Perspektif penelitian. Perspektif peneliti menggunakan teori Demokrasi dan Masalah Mursalah.	Fokus dari penelitian ini adalah Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik sebagai Fokus dari penelitian ini dengan berdasarkan perspektif Masalah Mursalah

			pada masa Rasulullah, teknologi elektronik untuk penyebaran informasi belum ada. Oleh karena itu, tidak terdapat ayat atau hadis yang secara eksplisit menyebutkan tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik.		
5.	Adi Putra Sihombing (2018), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)	1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor.390/Pid.B/2014PN.Mks 2. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat negara	Formulasi kebijakan di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial menempatkan masyarakat umum dan pejabat negara pada posisi yang setara di hadapan hukum, dengan sanksi yang sama bagi keduanya, sesuai dengan asas equality before the law. Peneliti menyarankan agar aparat penegak hukum, termasuk Polisi, Jaksa, dan Hakim, memperhatikan dengan cermat substansi peraturan perundang-undangan sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.	Perspektif penelitian dan Batasan penelitian yang digunakan.	Fokus dari penelitian ini adalah Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik sebagai Fokus dari penelitian ini dengan berdasarkan perspektif Masalah Mursalah

Sepanjang tinjauan yang penulis lakukan dari hasil penelitian relevan, sejenis atau penelitian terdahulu, membuktikan bahwa tidak ada penduplikasian atau

usaha plagiasi dalam penelitian tersebut, meskipun ada penelitian yang sama tetapi dari segi metode dan objek penelitian berbeda. Dengan demikian, kajian tentang Pencemaran Nama Baik dan Fitnah pada penelitian ini akan memiliki konsentrasi yang berbeda dengan memfokuskan penelitian tentang Analisis Yuridis Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Masalah Mursalah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan penulisan ini tersusun secara sistematis dan berfokus pada satu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari laporan penelitian yang akan disusun.

Bab Pertama : Pendahuluan, menjelaskan inti dari topik yang akan dibahas serta alasan dibalik penelitian yang direncanakan oleh penulis. Bagian ini mencakup klarifikasi judul, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai variable-variabel agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat merefleksikan kegelisahan akademik penulis terkait latar belakang masalah. Selanjutnya, paragraf ini memaparkan aspek-aspek penelitian, termasuk perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Tinjauan Pustaka, mencakup kajian atas penelitian terdahulu serta kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi hasil-hasil studi yang hampir sama dengan peneliti-peneliti sebelumnya, baik yang diterbitkan

dalam bentuk buku, maupun dalam bentuk disertasi, tesis, skripsi, dan jurnal dari berbagai universitas yang telah dipublikasikan.

Bab Ketiga : Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

Bab Keempat : Bab ini mencakup hasil penelitian serta analisis mendalam atas temuan yang diperoleh. Bagian ini sangat penting dalam skripsi karena memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selain itu, bab ini berpotensi memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum yang belum pernah terungkap sebelumnya.

Bab Kelima : Bagian ini menyajikan Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian serta hasil yang dicapai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah bagian penting dalam skripsi yang berfungsi untuk memberikan kerangka teori dan konsep yang mendukung penelitian. Bagian ini mencakup pembahasan tentang hasil penelitian sebelumnya, landasan teoretis, dan literatur relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian pustaka juga membantu menunjukkan relevansi penelitian yang sedang dilakukan dengan konteks akademik yang lebih luas, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian yang ingin diisi.

Kajian pustaka bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Kajian pustaka yang terstruktur juga dapat meningkatkan kualitas analisis dan relevansi penelitian terhadap masalah yang diangkat. Hal ini menunjukkan pentingnya referensi yang terpercaya dalam pengembangan penelitian akademik.⁶² Terdapat beberapa kajian Pustaka dari penelitian ini, antara lain:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin adanya ketertiban, keadilan, dan keamanan bagi setiap individu dalam masyarakat. Kepastian hukum mencakup pemahaman bahwa hukum harus bersifat jelas, logis, dan dapat diprediksi sehingga individu dapat

⁶² Rahman, "Peran Tinjauan Pustaka dalam Penelitian Ilmiah", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, vol. 10, no.1, 2019, 23.

memahami dan mengatur tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas ini memberikan jaminan bahwa hukum tidak akan berubah-ubah dan akan ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum⁶³.

Tujuan utama dari asas kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada individu agar tidak terjadi ketidakadilan akibat penerapan hukum yang tidak konsisten. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merencanakan tindakan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak terjerat dalam situasi ketidakpastian yang merugikan. Hal ini juga mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum yang dapat mengakibatkan keputusan yang diskriminatif⁶⁴.

Asas kepastian hukum dalam konteks sistem hukum di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menciptakan peraturan yang jelas, tidak ambigu, dan konsisten dalam penerapannya⁶⁵.

Kepastian hukum sering kali dihadapkan pada konflik dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum yang terlalu rigid demi kepastian hukum bisa mengabaikan aspek keadilan bagi individu tertentu. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dijalankan secara seimbang

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hlm. 45

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 78

⁶⁵ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

dengan asas keadilan dan kemanfaatan agar hukum tidak hanya menjadi alat formalitas, melainkan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu kesejahteraan masyarakat⁶⁶.

Tantangan utama dalam penerapan asas kepastian hukum di Indonesia adalah adanya peraturan yang sering kali tumpang tindih, tidak konsisten, atau kurang jelas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan membuka peluang bagi interpretasi hukum yang berbeda-beda di berbagai tingkat peradilan. Selain itu, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum juga mengancam implementasi dari asas kepastian hukum⁶⁷.

2. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum atau interpretasi merupakan metode dalam proses penemuan hukum, terutama ketika terdapat peraturan yang ada namun kurang jelas dalam penerapannya terhadap suatu peristiwa. Selain itu, situasi juga dapat terjadi di mana hakim harus menangani perkara yang tidak memiliki aturan khusus. Dalam kondisi ini, hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan hukum yang memerlukan pengisian atau pelengkapannya, karena hakim tidak diperkenankan menolak mengadili perkara dengan alasan ketiadaan atau ketidaklengkapan hukum. Oleh karena itu, hakim berperan dalam menemukan hukum guna mengisi kekosongan tersebut.⁶⁸

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 112.

⁶⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kanisius, 2007), 67.

⁶⁸ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al' Adl*, Vol. 6 No. 11 (Januari-Juni, 2014), 10-11.

Penafsiran memiliki peran penting dalam praktik hukum. Proses ini digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks hukum, yang kemudian diaplikasikan untuk menyelesaikan perkara atau mengambil keputusan dalam situasi konkret. *Judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim) dalam konteks hukum tata negara, juga berfungsi sebagai salah satu metode untuk mengubah konstitusi. Teori Penafsiran Hukum mencakup penambahan, pengurangan, atau revisi makna yang terkandung dalam teks Undang-Undang Dasar. Sebagaimana yang disampaikan oleh K.C. Wheare, perubahan dalam konstitusi dapat dilakukan melalui tiga cara: (i) amandemen formal, (ii) penafsiran yudisial, dan (iii) praktik konstitusional serta konvensi.⁶⁹

Terdapat 9 (Sembilan) teori penafsiran hukum menurut para ilmuwan hukum yang berbeda penggambarannya dari apa yang dikemukakan oleh Arief Sidharta, yaitu:⁷⁰

- 1) Teori Penafsiran *letterlijk* atau harfiah. Penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis.
- 2) Teori penafsiran *gramatikal* atau interpretasi bahasa. Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan.

⁶⁹ Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium hukum FH Univ Parahyangan, 2001), 25.

⁷⁰ Lihat dan bandingkan pendapat sarjana yang memasukkan metode interpretasi (penafsiran) sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum yang dilakukan dengan cara Interpretasi Gramatikal (kebahaasaan), Sistematis (logis), Historis, dan Teleologis (sosiologis). Lihat, misalnya, Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 131-134.

- 3) Teori penafsiran *historis*. Penafsiran historis mencakup dua pengertian: (i) penafsiran Sejarah perumusan undang undang; dan (ii) penafsiran sejarah hukum. Penafsiran yang pertama, memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah. Penafsiran kedua, mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau.
- 4) Teori penafsiran *sosiologis*. Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan menafsirkan perhatian naskah untuk yang bersangkutan.
- 5) Teori penafsiran *sosio-historis*. Berbeda dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis memfokuskan pada konteks sejarah Masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum.
- 6) Teori penafsiran *filosofis*. Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis.
- 7) Teori penafsiran *teleologis* merupakan pendekatan interpretasi yang menitikberatkan pada penjelasan atau perumusan aturan-aturan hukum berdasarkan tujuan dan cakupannya. Penafsiran ini menekankan bahwa setiap aturan hukum mengandung tujuan atau prinsip dasar yang menjadi pijakan, serta bahwa prinsip atau tujuan tersebut memengaruhi cara aturan tersebut diinterpretasikan. Dalam pendekatan ini, konteks serta realitas sosial yang berkembang juga turut menjadi bahan pertimbangan dalam proses penafsiran.

- 8) Teori penafsiran *holistik*. Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.
- 9) Teori penafsiran *holistik tematis-sistematis*.

Penafsiran hukum merupakan proses memahami dan menjelaskan makna aturan hukum sehingga dapat diterapkan pada kasus tertentu. Salah satu teori penafsiran yang sering digunakan adalah teori *penafsiran teleologis*, yang menekankan pentingnya memahami aturan hukum berdasarkan tujuan atau prinsip yang melandasinya. Penafsiran ini mempertimbangkan fakta bahwa setiap aturan hukum memiliki tujuan tertentu yang harus diwujudkan, serta bahwa tujuan tersebut memengaruhi cara aturan itu diterapkan dalam masyarakat.⁷¹

Selain teori teleologis, terdapat pula teori penafsiran gramatikal, yang fokus pada makna literal atau harfiah dari teks hukum. Pendekatan ini sering menjadi langkah awal dalam menafsirkan aturan hukum, di mana hakim atau penegak hukum memahami isi undang-undang berdasarkan susunan kata-kata dan struktur kalimat yang digunakan. Namun, jika terjadi ketidakjelasan, metode ini biasanya dikombinasikan dengan teori lain, seperti teleologis atau historis.⁷²

Menurut Rahman, penafsiran hukum juga memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan hukum. Dalam situasi di mana tidak ada aturan hukum yang jelas atau berlaku, hakim dituntut untuk menggunakan berbagai metode penafsiran guna memberikan keputusan yang adil. Penafsiran ini harus mempertimbangkan

⁷¹ Haryanto, "Penafsiran Teleologis dalam Penerapan Hukum", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 15 No. 2 (2021), 45.

⁷² Sari, "Analisis Teori Penafsiran Gramatikal dalam Proses Pengambilan Keputusan Hukum", *Jurnal Kajian Hukum Nasional*, Vol. 8 No. 1 (2019), 67.

asas-asas hukum, konteks sosial, dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.⁷³

3. Masalah Mursalah

Maslahah dalam Bahasa Arab memiliki makna yang berarti tindakan-tindakan yang mendukung kebaikan manusia. Secara umum, *Maslahah* mencakup segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, baik itu dalam bentuk keuntungan atau kesenangan, maupun dalam bentuk penolakan atau penghindaran terhadap kerugian atau kerusakan. Dengan demikian, setiap hal yang mengandung manfaat dapat disebut sebagai *Maslahah*⁷⁴. Dengan demikian, *maslahah* yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, bukan hanya sekadar kemaslahatan yang didasarkan pada keinginan atau hawa nafsu semata⁷⁵.

Maṣlaḥah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit dibahas dalam syariat dan tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Jika diterapkan, hal ini dapat membawa manfaat besar atau kebaikan. Penerapan hukum berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia, memberikan manfaat, serta menghindari kemudharatan dan kerusakan⁷⁶.

Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa* merumuskan *maslahah mursalah* sebagai berikut:

⁷³ Rahman, "Peran Hakim dalam Mengisi Kekosongan Hukum melalui Penafsiran", *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Indonesia*, Vol. 12 No. 4 (2022), 78.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 367-368.

⁷⁵ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 189-190.

⁷⁶ Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 10.

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya:

“Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.⁷⁷

Objek dari *masalah mursalah* adalah situasi atau peristiwa yang memerlukan penetapan hukum, namun tidak memiliki nash (Al-Qur'an atau Hadis) sebagai dasarnya.

Al-Ghazali menetapkan tiga syarat untuk *masalah* yang dapat dianggap sebagai *masalah*: pertama, harus bersifat qat’i (pasti); kedua, harus bersifat kulli (umum); dan ketiga, tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah⁷⁸. Dari pandangan Al-Ghazali, dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah salah satu metode yang digunakan dalam kerangka hukum Islam untuk mencari dan menetapkan dasar hukum yang relevan dengan kebutuhan manusia, tanpa menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam nash atau teks-teks syariat. Masalah mursalah mengacu pada konsep kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi tetap dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Menurut Al-Ghazali, masalah mursalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang bertujuan menjaga lima

⁷⁷ Abu Hamid al Ghazali, *Translation al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983), Jilid I, 286.

⁷⁸ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fikih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004), 161.

hal pokok dalam kehidupan manusia: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta benda (al-maal). Metode ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dan situasi yang terus berubah, tanpa mengesampingkan batasan yang telah ditentukan oleh syariat.

Berdasarkan pendekatan ini, masalah mursalah berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan praktis masyarakat dan prinsip-prinsip abadi dalam hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menghadapi tantangan zaman, sambil tetap menjaga kesucian dan integritas hukum Islam. Hal ini juga mencerminkan kebijaksanaan Al-Ghazali dalam memahami bahwa hukum Islam bukan hanya aturan statis, tetapi juga pedoman hidup yang dinamis dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan manusia dalam berbagai konteks kehidupan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pasal Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pola perilaku masyarakat dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi, seperti internet, media sosial, dan perangkat digital, telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, bertransaksi, hingga mengekspresikan diri. Perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti potensi penyalahgunaan teknologi, pelanggaran privasi, hingga munculnya berbagai bentuk kejahatan siber.⁷⁹

Pemerintah dalam mengantisipasi dampak positif maupun negatif dari perkembangan ini memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun infrastruktur hukum yang mendukung pengaturan teknologi informasi. Hal ini mencakup penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, hingga pedoman teknis yang dirancang untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjaga keamanan data, serta menciptakan rasa keadilan dalam penggunaan teknologi.

⁷⁹ Stacia Febby Pricillia: Regulatory Compliance System, “White Paper Hukumonline: Analisis Dinamika Baru Hukum dalam Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024”, 26 Juni 2024. <https://res.hukumonline.com/insights/whitepaper-hol-ite>

Pemerintah tidak menunggu lama untuk mencari solusi penyelesaian masalah tersebut dengan mengeluarkan ketentuan hukum. Sehingga keluarlah Undang-Undang tersebut untuk mengatasi hal yang dapat mengancam maupun membahayakan penyalahgunaan media elektronik dan kejahatan dunia maya lainnya. Beberapa pasal yang terdapat dalam UU tersebut merupakan kajian-kajian sebagai strategi negara yang bisa diterapkan dalam menghadapi persoalan ini⁸⁰. Pemerintah juga menetapkan regulasi yang relevan agar perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat tetapi juga dapat diakses secara adil dan tidak disalahgunakan. Regulasi tersebut mencakup pengawasan terhadap konten yang disebarluaskan melalui media elektronik, perlindungan hak asasi manusia dalam dunia digital, hingga pemberantasan tindak pidana yang terkait dengan teknologi informasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara bertanggung jawab, tanpa mengesampingkan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku.

Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik ini salah satunya adalah dengan mengubahnya Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi ada beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mungkin masih merugikan Masyarakat atau bahkan yang kebijakannya masih di rasa memihak di salah satu pihak, terutama

⁸⁰ Mustafa Lutfi, Aditya Prastian Supriyadi, "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.13 No. 2 2021, 213

pada Pasal 27A, pasal 45 ayat (4), pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

1. Potret Histori Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang terkait pemecaran nama baik melalui media sosial telah ditetapkan oleh pemerintahan dan anggota DPR pada tanggal 2 Januari 2024. Dengan segala kontroversi yang menyertainya, proses pembentukan undang-undang tersebut menjadi topik menarik bagi Masyarakat. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan adil. Menteri Komunikasi dan Informatika menekankan bahwa perubahan tersebut adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengutamakan perlindungan kepentingan publik serta menjaga kepentingan bangsa dan negara⁸¹.

UU ITE ini dibentuk dengan tujuan, diantaranya adalah: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; (2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; (4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang

⁸¹ Leski Rizkinaswara: Ditjen Aptika, “Perubahan Kedua Atas UU ITE Wujudkan Kepastian Hukum Ruang Digital”, 5 Desember 2023. <https://aptika.kominfo.go.id/2023/12/perubahan-kedua-atas-uu-ite-wujudkan-kepastian-hukum-ruang-digital/>

penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; (5) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi⁸².

Pada tanggal 2 Januari tahun 2024, terjadi perubahan resmi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat kurang lebih total 18 modifikasi perubahan serta penambahan pasal baru didalam perubahan undang-undang ITE yang baru. Beberapa alasan dibalik revisi undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik termasuk untuk menciptakan ekosistem digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan adil.

Tabel 3.1
Perubahan UU ITE

UU ITE Nomor 19 Tahun 2016	UU ITE Nomor 1 Tahun 2024
1) Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a.	1) Ketentuan ayat (4) Pasal 5 serta penjelasan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 5 diubah.
2) Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.	2) Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 13 serta penjelasan ayat (5) Pasal 13 diubah. 3) Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A.
3) Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).	4) Penjelasan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

⁸² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

<p>4) Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.</p>	<p>5) Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B.</p>
<p>5) Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah.</p>	<p>6) Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah.</p>
<p>6) Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) pasal 40 diubah.</p>	<p>7) Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A.</p>
<p>7) Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah.</p>	<p>8) Ketentuan Pasal 27 diubah.</p>
<p>8) Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A Pasal 45B.</p>	<p>9) Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B.</p>
	<p>10) Ketentuan Pasal 28 diubah.</p>
	<p>11) Ketentuan Pasal 29 diubah.</p>
	<p>12) Ketentuan Pasal 36 diubah.</p>
	<p>13) Di antara ayat (2b) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2c) dan ayat (2d), ketentuan ayat (2b), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 40 diubah, serta penjelasan ayat (2b) Pasal 40 diubah.</p>
	<p>14) Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A.</p>
	<p>15) Ketentuan ayat (2), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 43 diubah, ketentuan ayat (5) Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l, dan penjelasan ayat (5) huruf j Pasal 43 diubah.</p>
	<p>16) Ketentuan Pasal 45 diubah.</p>
	<p>17) Ketentuan Pasal 45A diubah.</p>
	<p>18) Ketentuan Pasal 45B diubah.</p>

Penelitian ini berfokus pada perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27A tidak ditemukan karena belum diatur, namun pada revisi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, terdapat penambahan Pasal 27A yang memperluas ruang lingkup pengaturan terkait perbuatan melanggar hukum melalui media elektronik. Selain itu, dalam Pasal 45, yang sebelumnya hanya memiliki 5 ayat, mengalami penambahan menjadi 11 ayat. Perubahan ini mencakup penegasan sanksi dan penguatan pengaturan terhadap tindak pidana dalam ruang digital, seperti penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik, yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 3.2
Penambahan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE

UU No. 19 Tahun 2016	UU No. 1 Tahun 2024
Tidak terdapat Pasal 27A dan Pasal 27B. Masih dijabarkan menjadi 2 Pasal, yaitu Pasal 27 dan Pasal 28.	Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B. Bunyi dari Pasal 27A adalah: <i>“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”</i>
Terdapat 4 ayat, yang mana masih belum ayat yang mengatur	Terdapat penambahan ayat, menjadi 11 ayat. Fokus penelitian ini juga terdapat pada ayat 45 ayat (6) yang berbunyi:

<p>sebagaimana yang terdapat pada pasal 45 ayat (6).</p>	<p><i>“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”</i></p>
--	---

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah beberapa kali menghadapi uji materiil sejak disahkan pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki keraguan terhadap substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Beberapa ketentuan dalam UU ITE dinilai bersifat multitafsir, sehingga melahirkan istilah "Pasal Karet," yang cenderung ditafsirkan secara subjektif baik oleh penegak hukum maupun pihak lainnya. Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Pasal 27A. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk melaporkan perbuatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi individu yang merasa dirugikan akibat penyebaran informasi yang dapat merusak reputasi atau nama baiknya. Dengan adanya pasal ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh keadilan dalam menghadapi tindakan yang mencederai kehormatan mereka di ruang digital.

Pasal 27A dalam penerapannya tidak berdiri sendiri. Ketentuan ini memiliki keterkaitan langsung dengan Pasal 45 ayat (6) dari undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa jika laporan terkait pencemaran nama baik tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pelapor justru dapat dikenakan delik fitnah. Dengan kata lain, pelapor harus memastikan bahwa tuduhannya memiliki dasar yang kuat dan didukung oleh bukti yang cukup, karena apabila terbukti laporan tersebut tidak valid, maka pelapor dapat berbalik menjadi pihak yang bersalah secara hukum.

Kombinasi dari kedua pasal ini memunculkan pandangan yang beragam di kalangan masyarakat. Sebagian menilai bahwa aturan tersebut berpotensi menjadi alat hukum yang efektif untuk melindungi reputasi seseorang dari serangan digital. Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik bahwa ketentuan ini terlalu multitafsir, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan. Istilah "Pasal Karet" pun digunakan untuk menggambarkan fleksibilitas interpretasi yang dianggap terlalu luas, yang dapat mengarah pada ketidakpastian hukum dan rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Masyarakat dalam hal ini membutuhkan penjelasan yang lebih komprehensif dari pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai cara penerapan pasal-pasal tersebut. Transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa aturan ini tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga menghindari intimidasi hukum yang dapat membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital.

2. Mekanisme Pengaturan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Asas Kepastian Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat ketentuan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait aktivitas informasi dan komunikasi elektronik di Indonesia, termasuk perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah. Kedua perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat berdampak serius pada reputasi, kehormatan, dan martabat seseorang, khususnya di era digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek hukum terkait permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan Masyarakat. Salah satu isu yang diatur dalam Undang-undang ini adalah Tindakan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan melalui media sosial, yang termasuk kedalam kategori aktivitaas transaksi elektronik karena melibatkan penggunaan media elektronik. Undang-undang ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai “segala bentuk perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, serta media elektronik lainnya”.⁸³

⁸³ Ismail Koto, “*Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam*”, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol.2 No.1 (2021), 51

Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang merusak reputasi seseorang dengan menyebarkan pernyataan yang merugikan, baik secara lisan maupun tulisan. Terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam konteks pencemaran nama baik, yaitu: pertama, tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif; kedua, pencemaran nama baik termasuk dalam delik penyebaran; dan ketiga, pelaku pencemaran nama baik biasanya melakukan tuduhan yang merugikan pihak lain.⁸⁴

Pencemaran nama baik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Oemar Seni Adji dalam karyanya menyebutkan bahwa pencemaran nama baik seringkali diartikan sebagai penghinaan, yang dapat dibedakan menjadi penghinaan materiil dan penghinaan formil.⁸⁵ Penghinaan materiil merujuk pada penghinaan yang berupa pernyataan objektif yang dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Faktor yang menentukan adalah isi dari pernyataan tersebut, yang dapat dibuktikan atau diverifikasi, dengan kemungkinan bahwa pernyataan tersebut mungkin dilakukan untuk kepentingan umum. Sedangkan penghinaan formil lebih menekankan pada cara atau metode pernyataan tersebut disampaikan, tanpa memperhatikan isi dari pernyataan itu sendiri. Umumnya, penghinaan formil dilakukan dengan cara yang kasar dan tidak objektif, Dimana sulit atau bahkan tidak mungkin bisa untuk membuktikan

⁸⁴ Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9 No.1 (Januari 2016), 62

⁸⁵ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1990), 36

kebenaran tuduhan yang disampaikan, sehingga peluang untuk membuktikan kebenarannya hampir tidak ada.

Berbicara mengenai pencemaran nama baik pasti tidak akan jauh-jauh juga dari kata “Fitnah”. Sebab jika seseorang ingin menilai seseorang dan ternyata pada kenyataannya pernyataan tersebut tidak benar adanya maka seseorang yang menilai tersebut bisa dikatakan dengan “memfitnah” atau berbicara yang tidak benar. Fitnah dalam konteks Undang-undang ITE seringkali dikaitkan dengan penyebaran informasi yang tidak benar atau tidak berdasarkan apa yang dilakukan melalui media sosial dan bertujuan untuk merusak nama baik seseorang.

Fitnah dalam konteks hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum pidana dan mencederai hak privasi seseorang. Dalam UU ITE, fitnah dijelaskan melalui Pasal 27 ayat (3), yang melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Penggunaan teknologi digital, seperti media sosial, situs web, dan aplikasi pesan instan, meningkatkan risiko penyebaran informasi yang merugikan dalam waktu singkat dan tanpa kendali. Ini menunjukkan bahwa perbuatan fitnah di ranah digital memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan fitnah konvensional.

Pengaturan fitnah dalam UU ITE berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 311 KUHP, yang mendefinisikan fitnah sebagai tuduhan palsu yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Namun, penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE di era digital memiliki cakupan yang

lebih luas karena mencakup penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebaran. Berbeda dengan mekanisme tradisional yang relatif terbatas, penyebaran fitnah melalui teknologi digital memungkinkan informasi menyebar lebih cepat, menjangkau audiens yang lebih luas, dan sulit untuk dihapus secara permanen.⁸⁶

Dampak dari tindakan fitnah ini tidak hanya terbatas pada kerugian reputasi korban, tetapi juga dapat menciptakan kerugian yang bersifat psikologis, sosial, dan ekonomi. Korban dapat mengalami tekanan mental akibat penghinaan publik di dunia maya, kehilangan pekerjaan, atau menurunnya kepercayaan dari pihak keluarga, kolega, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang tegas dan edukasi publik mengenai etika dalam berkomunikasi di ruang digital menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi risiko penyebaran fitnah di masa mendatang⁸⁷.

Mengenai fitnah, meskipun istilah "fitnah" tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU ITE, namun fitnah biasanya diartikan sebagai penyebaran tuduhan palsu atau informasi yang tidak benar yang ditujukan untuk merusak nama baik seseorang. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana tuduhan atau informasi yang bersifat menyesatkan dan merugikan orang lain melalui media elektronik dapat dikenai sanksi hukum.

⁸⁶ Agus Setiawan, Analisis Hukum Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terkait Fitnah di Media Sosial, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 2 (2020), h. 45.

⁸⁷ Jamal Wiwoho, D. B. Kharisma, & D. T. K. Wardhono, Financial Crime in Digital Payment, *Journal of Central Banking Law and Institutions*, Vol. 1 No. 1 (2022), h. 12.

Pada konteks pencemaran nama baik dan fitnah, Undang-undang dalam penerapannya harus sudah sejalan dengan asas kepastian hukum yang mana tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada individu agar tidak terjadi ketidakadilan akibat penerapan hukum yang tidak konsisten. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merencanakan tindakan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak terjerat dalam situasi ketidakpastian yang merugikan.

Pada kenyataannya, Penerapan pada pasal pencemaran nama baik dan fitnah sering kali menimbulkan polemik. Kritik muncul terkait potensi penyalahgunaan pasal ini untuk membungkam kritik atau kebebasan berekspresi. Dengan timbulnya beberapa kritik dari Masyarakat, maka peraturan tersebut bisa dikatakan masih terdapat dampak-dampak negatif didalam penerapannya pada kehidupan Masyarakat yang dapat merugikan sebagian pihak. Berikut beberapa dampak positif dan dampak negatif dari Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Tabel 3.3
Dampak Negatif dan Positif UU ITE Dalam Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Dampak Positif	Dampak Negatif
Melindungi masyarakat dari tindakan pencemaran nama baik yang semakin marak di ruang digital.	Potensi penyalahgunaan oleh pihak tertentu untuk membungkam kebebasan berekspresi.
Memberikan keadilan bagi individu yang menjadi korban serangan reputasi.	Beban pembuktian yang rumit dapat menghambat pelapor dalam mendapatkan keadilan.

Dilihat dari uraian diatas bisa dijelaskan bahwa Pengaturan pencemaran nama baik dan fitnah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk melindungi hak individu agar tidak dirugikan oleh penyebaran informasi yang tidak benar atau yang merusak reputasi mereka, khususnya dalam dunia digital yang berkembang pesat. Namun, meskipun tujuan ini sangat penting, pengaturan tersebut juga memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar dapat menciptakan keseimbangan yang tepat antara prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat umum.

Dilihat dari tiga prinsip diatas, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat umum, maka dalam konteks pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE ini tidak sesuai dengan ketiga prinsip diatas yang salah satunya adalah asas kepastian hukum. Sebab, Pasal 27A dapat digunakan untuk melindungi individu dari fitnah, tetapi juga berisiko menghambat kebebasan berbicara jika diterapkan secara ketat, sedangkan Pasal 45 ayat (6) dapat menciptakan efek jera bagi penyebar informasi palsu, tetapi ancamannya berpotensi menakutkan masyarakat untuk mengungkap dugaan pelanggaran publik.

Hal ini menjadi krusial mengingat bahwa kebebasan berbicara di ruang digital sering kali bertentangan dengan hak untuk dihormati dan dilindungi dari pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pendekatan yang transparan dan berbasis pada asas kepastian hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan ini tidak hanya dapat diterapkan secara adil, tetapi juga efektif dalam menanggulangi tindakan fitnah dan pencemaran nama baik. Penyesuaian ini mencakup pentingnya klarifikasi dalam definisi dan ruang lingkup pencemaran

nama baik serta fitnah, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penyalahgunaan dalam proses penerapan hukum. Dengan demikian, melalui penyesuaian yang bijaksana dan perhatian terhadap teori-teori hukum yang relevan, aturan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang optimal tanpa mengorbankan kebebasan individu dalam berkomunikasi secara elektronik.

3. Metode Penafsiran Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Perkembangan Teknologi Informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Banyak Perusahaan yang bergerak disektor teknologi atau memanfaatkan teknologi informasi mengalami peningkatan signifikan dalam hal pemasaran, sementara Masyarakat juga memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai produk dan layanan. Selain itu, teknologi informasi juga telah menjadi platform yang luas bagi individu untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas.⁸⁸

Perkembangan teknologi yang merupakan produk dari kebudayaan manusia tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama dalam bentuk dampak negatif yang dapat merugikan kemajuan manusia dan peradabannya. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan dan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, teknologi juga membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran hukum dan kejahatan. Seperti yang

⁸⁸ Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 4.

disampaikan oleh J.E. Sahetapy dalam Abdul Wahid, kejahatan seringkali berhubungan erat dengan budaya itu sendiri.⁸⁹ Artinya, seiring dengan kemajuan budaya dan modernisasi suatu bangsa, bentuk sifat, dan cara pelaksanaan kejahatan pun semakin berkembang sesuai dengan kemajuan tersebut.

Mengingat hal ini, penting untuk memiliki sistem hukum yang memadai untuk mengatur dan memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan cara yang bertanggungjawab. Di Indonesia, hal ini diatur dalam undang-undang Nomer 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk penggunaan teknologi informasi. Namun, dalam prakteknya, Undang-Undang ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencakup seluruh bentuk kejahatan dan pelanggaran yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi.⁹⁰

Salah satu kendala utama adalah cakupan luas dari kejahatan dan pelanggaran di bidang teknologi informasi yang sulit untuk dijangkau sepenuhnya oleh undang-undang ini. Selain itu, UU ITE juga dianggap memiliki kelemahan dalam hal rumusan, terutama dalam Pasal 27A dan Pasal 45 Ayat (6) yang mana terdapat benturan pasal dari kedua pasal tersebut sehingga dapat menjadikan kedua pasal tersebut menjadi Pasal Karet atau bisa dikatakan “masih memihak pada salah satu pihak”. Selain itu, masih terdapat ketidakharmonisan antara UU ITE dan

⁸⁹ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang, Fakultas Hukum Unisma 2002, 21.

⁹⁰ Ernest Sengi, SH., MH., *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, (Semarang: Pilar Nusantara, 2018), 51.

peraturan lain, seperti yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang lainnya. Ketidakharmonisan ini menambah kesulitan dalam penerapan hukum, karena sering kali terjadi benturan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya teori penafsiran hukum yang tepat agar penerapan norma tidak menimbulkan ketidakpastian dan dapat menghindari penafsiran yang menyimpang dari maksud dan tujuan hukum tersebut.

Penafsiran hukum juga tentu tidak dapat dilakukan oleh semua orang, hanya Lembaga negara yang berwenang saja yang dapat menafsirkan hukum. Lembaga negara atau badan negara merupakan nomenklatur yang diberikan kepada pengemban fungsi dalam sistem penyelenggaraan negara, yang harus bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang ditetapkan. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif maupun yang bersifat campuran⁹¹.

Pasal 27A disebutkan bahwasannya, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Pada Pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (6) menyebutkan

⁹¹ Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, *Meneropong Komisi Informasi Publik*, (Malang: UB Press, 2014), 12.

bahwa, “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)⁹².

Kedua Pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan Pasal 311 KUHP, yang mana didalam pasal 311 KUHP menyatakan bahwasannya, “Jika orang yang melakukan kejahatan pencemaran tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya, dan tuduhan itu tidak terbukti, serta tuduhan tersebut dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka ia dapat dikenakan pidana karena fitnah dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun”. Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE dapat diartikan sebagai penyempurnaan atau perluasan dari Pasal 311 KUHP dalam konteks digital. Didalam UU ITE tidak dijelaskan secara keseluruhan mengenai konsep pencemaran nama baik dan fitnah, akan tetapi kedua regulasi tersebut memiliki persamaan dari segi struktur hukuman terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Untuk mengimbangi berjalannya amanat UU ini dalam menuju keadilan dan kepastian hukum, perlu pengawasan yang bisa dipegang oleh peran adjudikasi. Peran ini akan berjalan dalam tataran pengawasan oleh lembaga peradilan. Apabila dalam pelaksanaan amanat aturan ini tersandung persoalan kasus hukum, maka peran adjudikasi menjadi sangat sentral⁹³.

⁹² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

⁹³ Mustafa Lutfi, Aditya Prastian Supriyadi, “Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.13 No. 2 2021, 210

Penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan tidak dapat terlepas dari berbagai keterbatasan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kepentingan manusia yang begitu luas dan beragam, sehingga tidak semuanya dapat diakomodasi atau dimuat secara menyeluruh dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan metode penafsiran atau interpretasi undang-undang untuk memahami dan menetapkan maksud dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, sehingga sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pembuatnya.⁹⁴ Jazim Hamidi menyatakan bahwa interpretasi hukum dilakukan ketika suatu peraturan telah ada, tetapi kurang jelas untuk diterapkan pada peristiwa konkret. Meskipun demikian, interpretasi terhadap teks peraturan tetap berpedoman pada bunyi teks tersebut.⁹⁵

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur larangan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal ini bertujuan untuk melindungi reputasi seseorang dari tindakan yang dapat merugikan nama baik mereka. Dalam penerapannya, pasal ini menekankan pada perlindungan hak individu, khususnya terhadap ancaman penghinaan dan penyebaran informasi yang tidak benar melalui ruang digital.⁹⁶ Sementara itu, Pasal 45 Ayat (6) UU ITE mengatur sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 27A. Pasal ini memberikan ancaman pidana bagi pelaku

⁹⁴ Ernest Sengi, SH., MH., *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, (Semarang: Pilar Nusantara, 2018), 52

⁹⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Jogjakarta: UII Press, 2005), 52.

⁹⁶ Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

pencemaran nama baik dan fitnah, tetapi di sisi lain dapat memunculkan kekhawatiran mengenai overkriminalisasi. Pasal ini sering kali dianggap memberikan ruang untuk penafsiran yang terlalu luas, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.⁹⁷

Penafsiran Pasal 27A, Pasal 45 Ayat (4), dan Pasal 45 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memegang peran penting dalam menjawab tantangan yang timbul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-undang ini hadir untuk mengatur transaksi elektronik dan penggunaan media digital dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta perlindungan hak-hak individu diruang digital. Didalamnya, terdapat pasal-pasal yang mengatur soal pencemaran nama baik dan fitnah, yang semakin marak terjadi seiring dengan meluasnya penggunaan internet dan media sosial.

Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) memiliki kaitan yang erat memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan media elektronik untuk menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik seseorang. Pasal-pasal ini menetapkan delik aduan terkait dengan penyebaran informasi yang mengandung unsur penghinaan atau fitnahyang merugikan nama baik orang lain. Penafsiran atas pasal-pasal tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan jelas dan konsisten, serta memberikan perlindungan terhadap

⁹⁷ Pasal 45 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

hak individu, sambil tetap menjaga kebebasan berpendapat melalui media sosial atau dunia maya.

Penafsiran Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dihubungkan dengan beberapa teori penafsiran hukum yang memberikan landasan bagi pemahaman dan penerapan pasal-pasal tersebut dalam praktik hukum. Berikut adalah tabel hubungan antara pasal-pasal tersebut dan teori penafsiran hukum yang terkait dengan isu hukum dari penelitian ini:

Tabel 3.4
Analisis Teori Penafsiran Hukum Sudikno dalam Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6)

Teori	Analisis Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6)
Penafsiran Gramatikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 27A memberikan hak untuk melaporkan pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang secara gramatikal dapat diartikan sebagai hak individu untuk menjaga kehormatan dan reputasi mereka di ruang digital. 2. Pasal 45 ayat (4) mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang terbukti melakukan pencemaran nama baik di media elektronik. Secara literal, pasal ini memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik yang dapat dibuktikan kebenarannya. 3. Pasal 45 ayat (6) mengancam delik fitnah terhadap pelapor yang tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya, yang secara gramatikal menunjukkan bahwa ada sanksi jika seseorang menyalahgunakan haknya dalam melaporkan pencemaran nama baik tanpa bukti yang cukup.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam konteks Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6), pasal-pasal ini harus dipahami dalam hubungan yang saling melengkapi. Pasal 27A memberikan hak kepada individu untuk melaporkan pencemaran nama baik, sementara Pasal 45 ayat (6) memberikan konsekuensi hukum bagi pelapor yang tidak dapat membuktikan kebenarannya. Keduanya terhubung dalam rangka

<p>Penafsiran Sistematis</p>	<p>memberikan perlindungan terhadap individu namun juga menghindari penyalahgunaan hak untuk melapor.</p> <p>2. Pasal 45 ayat (4) mengatur sanksi pidana bagi pencemaran nama baik, yang seharusnya hanya diterapkan jika ada bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana hanya berlaku setelah adanya pembuktian dan bukan hanya berdasarkan dugaan atau fitnah belaka.</p>
<p>Penafsiran Historis</p>	<p>1. UU ITE disusun untuk mengatur dan melindungi interaksi masyarakat di dunia maya yang berkembang pesat, sehingga Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) memiliki tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan individu dari perbuatan yang merusak reputasi mereka. Penafsiran pasal-pasal ini harus mengacu pada tujuan legislasi untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk teknologi informasi dan transaksi elektronik yang semakin meluas.</p> <p>2. Dengan memperhatikan konteks historis dan perkembangan teknologi informasi, penafsiran terhadap Pasal 45 ayat (6) yang mengancam delik fitnah jika laporan tidak dapat dibuktikan, memberi pesan bahwa meskipun ada hak untuk melapor, hak tersebut tidak boleh disalahgunakan.</p>
<p>Penafsiran Teleologis</p>	<p>1. Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) tidak hanya diatur untuk memberikan perlindungan terhadap nama baik, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap hak individu. Dalam hal ini, penafsiran teleologis akan melihat tujuan untuk mencegah penyalahgunaan media elektronik yang dapat merusak reputasi seseorang, sekaligus memberikan sanksi terhadap mereka yang mengajukan laporan palsu atau fitnah.</p> <p>2. Pasal-pasal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media elektronik dan memastikan bahwa penyalahgunaan tidak merusak sistem hukum dan sosial.</p>

Penafsiran Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai teori penafsiran hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan teori gramatikal, pasal-pasal ini memberikan hak untuk melapor dan sanksi bagi pelaku pencemaran nama

baik dan fitnah. Namun, melalui teori sistematis dan teleologis, kita dapat melihat bahwa undang-undang ini bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan teknologi informasi, sambil menjaga keseimbangan dengan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penafsiran yang komprehensif dan hati-hati sangat penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa undang-undang ini berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya.

Apabila dilihat dari isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, terlihat bahwa pasal-pasal tersebut memiliki hubungan yang erat dengan penerapan teori penafsiran hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa ketentuan dalam kedua pasal tersebut yang bersifat multitafsir atau dapat dipahami dengan lebih dari satu cara. Multitafsir ini menciptakan potensi perbedaan pemahaman yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Selain itu, beberapa pengaturan dalam pasal-pasal tersebut terkesan subjektif, yang berarti berpotensi memihak kepentingan tertentu. Akibatnya, keberadaan aturan tersebut, alih-alih menciptakan keadilan yang seimbang, justru dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan metode penafsiran hukum menjadi sangat penting dalam konteks ini. Penafsiran hukum bertujuan untuk menggali makna atau maksud dari ketentuan undang-undang dengan mempertimbangkan konteks sosial, tujuan pembuat undang-undang, dan prinsip keadilan. Melalui metode ini, hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga ditafsirkan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tujuan normatifnya. Dengan demikian,

penggunaan teori penafsiran hukum diharapkan dapat memastikan bahwa ketentuan dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) tidak hanya diterapkan secara benar, tetapi juga mampu menciptakan keadilan yang sejati dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

B. Pandangan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Martabat dan kehormatan manusia merupakan salah satu tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam. Allah SWT dengan tegas melarang segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat manusia, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam kehidupan Masyarakat.⁹⁸ Dalam ajaran Islam, perilaku seperti menyebarkan fitnah, memprovokasi konflik, melakukan spionase, menghina, menggunakan kata-kata kasar, serta tindakan lainnya yang merendahkan kehormatan seseorang, dilarang keras. Perbuatan semacam ini dicela dalam Islam dan pelakunya dianggap sebagai orang yang dzolim, dengan ancaman hukuman berat dihari pembalasan.

Dilihat dari konsep kemanfaatan, istilah *Maslahah Mursalah* tentu tidak dapat dipisahkan, karena dalam hukum Islam, kemanfaatan tersebut sering kali dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada *Maslahah Mursalah*, yaitu suatu upaya untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks syariat, namun dianggap penting untuk kesejahteraan umat.

⁹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60-61.

1. Dimensi *Maslahah Mursalah* Dalam Transformasi Hukum Islam

Transformasi hukum Islam menjadi salah satu tantangan utama dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat modern yang terus berkembang pesat. Dalam hal ini, hukum Islam dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensi syariahnya. *Maslahah Mursalah* sebagai salah satu prinsip hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat menawarkan fleksibilitas dalam merespons perubahan zaman⁹⁹. *Maslahah Mursalah* memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah¹⁰⁰. Konsep ini menjadi solusi penting dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti digitalisasi, globalisasi, dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* memungkinkan hukum Islam tetap relevan di tengah perubahan sosial dan teknologi yang kompleks¹⁰¹.

Upaya transformasi ini bukan tanpa tantangan. Sebagian ulama tradisional memandang konsep ini rentan disalahgunakan untuk melegitimasi kepentingan pragmatis¹⁰². Oleh karena itu, pendekatan *Maslahah Mursalah* harus dilandasi oleh pemahaman yang mendalam terhadap maqashid syariah sebagai pedoman utama hukum Islam¹⁰³.

⁹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, terj. Abdul Halim, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 45.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 760-762.

¹⁰¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Text Society, 2003), 229-231.

¹⁰² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 112.

¹⁰³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008, hlm. 75-80.

Maslahah Mursalah memiliki sejumlah karakteristik yang menjadikannya unik dan signifikan dalam kerangka hukum Islam. Salah satu ciri utamanya adalah sifat universalitasnya, yaitu bahwa Maslahah Mursalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan yang bersifat umum dan tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok tertentu¹⁰⁴. Hal ini menegaskan bahwa Maslahah Mursalah berorientasi pada kemaslahatan umat secara luas, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau status sosial¹⁰⁵. Maslahah Mursalah juga bersifat rasional. Konsep ini mendorong penggunaan akal untuk mengidentifikasi dan menilai kemaslahatan, terutama dalam situasi yang tidak secara langsung diatur oleh nash (Al-Qur'an dan Hadis)¹⁰⁶. Oleh karena itu, Maslahah Mursalah memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan konteks zaman yang terus berubah, seperti kemajuan teknologi dan globalisasi.

Karakteristik lainnya adalah bahwa Maslahah Mursalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar syariah, yakni Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'¹⁰⁷. Jika sebuah kebijakan atau keputusan berbasis Maslahah Mursalah melanggar hukum yang telah ditetapkan dalam syariah, maka kebijakan tersebut tidak dapat diterima¹⁰⁸. Hal ini menjaga keaslian dan integritas hukum Islam, meskipun menghadapi tantangan kontemporer. Maslahah Mursalah juga erat kaitannya dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), yang meliputi perlindungan

¹⁰⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 112.

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, 760.

¹⁰⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Text Society, 2003, 229.

¹⁰⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2001, 75.

¹⁰⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1996), 121.

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹⁰⁹. Dalam penerapannya, Masalah Mursalah harus selaras dengan tujuan ini untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan berdaya guna bagi umat manusia.

Maslahah Mursalah memiliki peran penting dalam mendukung transformasi hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu relevansinya adalah kemampuannya untuk menjawab kebutuhan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah¹¹⁰. Masalah Mursalah memungkinkan ulama untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi permasalahan kontemporer, seperti teknologi informasi, globalisasi ekonomi, dan isu lingkungan hidup¹¹¹. Sebagai contoh, Masalah Mursalah telah digunakan dalam pengaturan perbankan syariah, yang tidak dikenal pada masa Rasulullah. Dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, para ulama merumuskan aturan yang selaras dengan maqashid syariah tanpa melanggar prinsip dasar syariah¹¹². Hal ini menunjukkan bagaimana Masalah Mursalah dapat menjadi alat adaptasi yang efektif dalam konteks hukum modern¹¹³.

Selain itu, Masalah Mursalah memberikan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Misalnya, dalam menghadapi isu-isu hak asasi manusia, hukum Islam melalui pendekatan Masalah Mursalah mampu

¹⁰⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIT, 2008, 75-80.

¹¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 112.

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, 765.

¹¹² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Text Society, 2003, 238.

¹¹³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 83.

memberikan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai universal¹¹⁴. Dengan cara ini, hukum Islam tetap menjaga relevansi di tengah tuntutan globalisasi. Namun, penerapan Maslahah Mursalah memerlukan kehati-hatian agar tidak digunakan untuk melegitimasi kepentingan pragmatis semata¹¹⁵. Oleh karena itu, penerapan Maslahah Mursalah harus selalu berlandaskan pada maqashid syariah, yang menjadi pedoman dalam menjaga tujuan utama syariah: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹¹⁶.

Penerapan Maslahah Mursalah dalam konteks hukum Islam di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan masyarakat dan sebagian ulama terkait konsep ini¹¹⁷. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pihak yang masih cenderung menginterpretasikan Maslahah Mursalah secara literal, sehingga membatasi fleksibilitasnya dalam merespons kebutuhan zaman. Tantangan lainnya adalah potensi penyalahgunaan konsep Maslahah Mursalah untuk melegitimasi kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah¹¹⁸. Dalam beberapa kasus, argumentasi berbasis Maslahah digunakan secara pragmatis untuk mendukung kebijakan tertentu tanpa analisis mendalam terhadap maqashid syariah. Hal ini dapat menyebabkan distorsi dalam penerapan hukum Islam, terutama ketika melibatkan

¹¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIT, 2008, 100-105.

¹¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Hadith, 1996, 130.

¹¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1992, 87.

¹¹⁷ Sofyan Sauri, "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 2020, 145.

¹¹⁸ Muhammad Nurul Huda, "Dinamika Maslahah Mursalah dalam Legislasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 18, No. 1, 2021, 50.

kepentingan politik atau ekonomi. Selain itu, adanya perbedaan pandangan di antara ulama konservatif dan progresif sering kali memperlambat proses transformasi hukum Islam di Indonesia¹¹⁹. Penelitian di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta mengungkapkan bahwa perbedaan pandangan ini kerap menjadi hambatan dalam penyusunan legislasi berbasis syariah, seperti di bidang keuangan syariah dan hukum keluarga¹²⁰.

Maslahah Mursalah memiliki peluang besar untuk mendorong transformasi hukum Islam di Indonesia. Salah satu peluangnya adalah semakin berkembangnya kesadaran akademis dan profesional tentang pentingnya maqashid syariah dalam pembaruan hukum¹²¹. Studi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Maslahah Mursalah semakin banyak diadopsi dalam pengembangan hukum Islam modern, terutama di sektor keuangan dan teknologi¹²². Selain itu, Maslahah Mursalah memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam yang relevan dengan tantangan global, seperti isu lingkungan dan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, penelitian di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengidentifikasi bahwa pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berkontribusi secara signifikan dalam penyelesaian masalah sosial, seperti perlindungan pekerja migran dan pengelolaan sumber daya alam¹²³. Kesempatan lain adalah peran pendidikan tinggi Islam dalam

¹¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 85.

¹²⁰ Ahmad Muzakki, "Perspektif Ulama terhadap Transformasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Studi Islam dan Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2, 2022, 132.

¹²¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Penemuan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 115.

¹²² Husni Rahim, "Maslahah Mursalah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 3, 2020, 210.

¹²³ Aminuddin, "Implementasi Maslahah Mursalah dalam Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 12, No. 4, 2021, 180.

meningkatkan kapasitas ulama dan praktisi hukum. Program studi hukum Islam di berbagai universitas Islam negeri dan swasta di Indonesia semakin menekankan pentingnya integrasi antara Masalah Mursalah dan maqashid syariah¹²⁴. Dengan pendekatan ini, generasi baru ahli hukum Islam dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Maslahah Mursalah memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan modern. Konsep ini berperan sebagai mekanisme fleksibel yang memungkinkan hukum Islam merespons tantangan zaman, seperti digitalisasi, globalisasi, dan isu lingkungan, tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Dengan fokus pada maqashid syariah, Masalah Mursalah memastikan hukum Islam tetap berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, namun dalam penerapannya tidak lepas dari tantangan, termasuk kurangnya pemahaman yang mendalam, potensi penyalahgunaan untuk kepentingan pragmatis, dan perbedaan pandangan di antara ulama. Meski demikian, peluang besar tetap terbuka, terutama melalui pengembangan kajian akademik, integrasi dalam sistem pendidikan tinggi Islam, dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah kontemporer di Indonesia. Dengan pengelolaan yang hati-hati dan berbasis maqashid syariah, Masalah Mursalah dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan hukum Islam yang dinamis, adaptif, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Transformasi hukum Islam berbasis Masalah Mursalah diharapkan tidak hanya menjaga relevansi

¹²⁴ Zainal Abidin, "Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pengembangan Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 25, No. 1, 2022, 75.

hukum Islam di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kemaslahatan global.

2. Harmonisasi *Maslahah Mursalah* dan Legislasi Terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Di era digital saat ini, tantangan terhadap perlindungan nama baik dan reputasi individu semakin kompleks. Pencemaran nama baik dan fitnah telah menjadi permasalahan serius, terutama dengan pesatnya perkembangan media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan luas¹²⁵. Dalam konteks ini, hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dihadapkan pada dilema antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu¹²⁶.

Masalah utama dalam penanganan pencemaran nama baik dan fitnah terletak pada keseimbangan antara hak individu untuk melindungi reputasi mereka dan hak publik untuk menyampaikan pendapat¹²⁷. Pendekatan hukum yang ada saat ini sering kali dianggap kurang mampu menjaga keseimbangan ini, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat¹²⁸. Oleh karena itu, penting untuk meninjau penerapan prinsip *Maslahah Mursalah* sebagai dasar dalam

¹²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Dinamika Hukum Informasi di Indonesia: Perlindungan Nama Baik dan Kebebasan Berekspreasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), 23.

¹²⁶ Sari Mulyani, "Analisis Perlindungan Nama Baik dalam Undang-Undang ITE di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 10, No. 2, 2023, 105.

¹²⁷ Husni Rahim, "Perlindungan Hak Reputasi dalam Hukum Indonesia: Studi Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Jurnal Hukum Online Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2022, 210.

¹²⁸ Sofyan Sauri, "Kontroversi antara Kebebasan Berekspreasi dan Perlindungan Nama Baik," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 17, No. 3, 2020, 98.

merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil dan adaptif terhadap perkembangan zaman¹²⁹.

Maslahah Mursalah, sebagai salah satu prinsip dalam hukum Islam, memberikan solusi untuk menciptakan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks legislasi pencemaran nama baik dan fitnah, Maslahah Mursalah berperan penting untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern tanpa melanggar prinsip dasar syariah. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun undang-undang yang lebih responsif terhadap tantangan kontemporer¹³⁰. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis harmonisasi antara Maslahah Mursalah dan legislasi pencemaran nama baik serta fitnah, untuk melihat sejauh mana prinsip ini dapat memperbaiki dan memperkuat peraturan hukum yang ada¹³¹.

Pendekatan Maslahah Mursalah dalam legislasi hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang bersifat umum, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah¹³². Dalam hal ini, Maslahah Mursalah dapat menjadi dasar bagi pembentukan aturan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

¹²⁹ Muhammad Nurul Huda, *Maslahah Mursalah dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2022), 155.

¹³⁰ Ahmad Muzakki, "Maslahah Mursalah dalam Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2, 2022, 90.

¹³¹ Zainal Abidin, "Pengaruh Maslahah Mursalah dalam Legislasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Hukum Islam*, Vol. 14, No. 4, 2023, 134.

¹³² Muhammad Nurul Huda, *Maslahah Mursalah dalam Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2022), 115.

dalam situasi tertentu¹³³. Dalam konteks legislasi pencemaran nama baik dan fitnah, pendekatan ini memberikan ruang bagi penciptaan hukum yang fleksibel dan dinamis, yang mampu merespons perkembangan zaman.¹³⁴

Pentingnya Masalah Mursalah dalam legislasi hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan umum¹³⁵. Dalam hal pencemaran nama baik dan fitnah, misalnya, hukum positif seringkali menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi¹³⁶. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan Masalah Mursalah dalam bidang legislasi dapat membantu merumuskan aturan yang adil, yang tidak hanya melindungi individu tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat luas¹³⁷.

Masalah Mursalah juga dapat digunakan untuk menanggapi isu-isu hukum kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber primer hukum Islam. Pengaturan pencemaran nama baik melalui media elektronik, misalnya, Masalah Mursalah menawarkan perspektif baru dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan pengaturan konten yang dapat merusak reputasi seseorang.

¹³³ Fathurrahman Djamil, *Metode Penemuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 92.

¹³⁴ Sofyan Sauri, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Legislasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 3, 2021, 133.

¹³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 770.

¹³⁶ Zainal Abidin, *Teori Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), 54.

¹³⁷ Ahmad Muzakki, "Transformasi Hukum Islam dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 18, No. 2, 2022, 101.

Undang-Undang ITE bertujuan untuk melindungi kehormatan individu, yang sejalan dengan maqashid syariah terkait perlindungan terhadap kehormatan (hifz al-'ird). Namun, UU ITE sering kali menimbulkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap reputasi individu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa UU ini tidak sepenuhnya selaras dengan maqashid syariah, karena kurangnya keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap individu¹³⁸.

UU ITE memiliki kelemahan dalam mengatur batasan kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik, akan tetapi, dengan pendekatan Masalah Mursalah dapat membantu memperbaiki kelemahan ini dengan menciptakan hukum yang lebih fleksibel, yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara adil¹³⁹. Dengan menggunakan prinsip Masalah Mursalah, legislasi dapat lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat¹⁴⁰.

Penerapan Masalah Mursalah dalam UU ITE dapat memperbaiki implementasi hukum dengan memperhatikan kemaslahatan bersama. Ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih adil, yang tidak hanya melindungi individu tetapi juga mendorong kebebasan berbicara secara bertanggung jawab. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini dalam hukum

¹³⁸ Husni Rahim, "Tantangan UU ITE dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, 2022, 130.

¹³⁹ Muhammad Sholeh, "Implementasi Masalah Mursalah dalam Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 3, 2022, 94.

¹⁴⁰ Ahmad Muzakki, *Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), 117.

dapat menciptakan peraturan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan zaman¹⁴¹.

Pendekatan Masalah Mursalah dapat memberikan solusi penting dalam harmonisasi antara legislasi hukum positif, khususnya UU ITE, dengan maqashid syariah. Meskipun UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan individu, terdapat ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik yang perlu diatasi. Pendekatan Masalah Mursalah menawarkan fleksibilitas dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah.

Penerapan prinsip ini dalam perundang-undangan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam UU ITE, seperti ketidakjelasan batasan antara kebebasan berbicara dan pencemaran nama baik. Lebih lanjut, Masalah Mursalah mendukung penegakan hukum yang adil dengan memperhatikan kemaslahatan umat secara keseluruhan, menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan individu dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, integrasi prinsip ini dalam sistem legislasi Indonesia di masa depan sangat penting untuk menciptakan hukum yang lebih adil, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

¹⁴¹ M. Aminuddin, "Masalah Mursalah dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14, No. 2, 2022, 105.

3. Dekonstruksi Pasal Pencemaran Nama baik dan Fitnah Dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 Melalui Lensa *Maslahah Mursalah* Imam Al Ghazali

Imam Ghazali memaknai *maslahah* sebagai usaha untuk melindungi kepentingan atau tujuan syariat dalam hukum Islam. Menurut beliau, hukum Islam bertujuan untuk melindungi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum yang bertujuan melindungi salah satu dari kelima aspek tersebut disebut sebagai *maslahah*, sementara hukum yang bertentangan dengan tujuan ini disebut *mafsadah*. Oleh karena itu, prinsip dasar dalam hukum Islam adalah untuk menolak *mafsadah* dan mempertahankan *maslahah*.¹⁴² Imam Ghazali juga menegaskan bahwa kemaslahatan harus senantiasa selaras dengan tujuan syariat, meskipun kadang bertentangan dengan keinginan manusia, yang sering kali tidak didorong oleh kehendak syariat, melainkan oleh hawa nafsu pribadi.¹⁴³

Maslahah jika dilihat dari pandangan syariat Islam dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mursalah*, dan *maslahah mulghah*.¹⁴⁴ *Maslahah mu'tabarah* merujuk pada kemaslahatan yang secara penuh didukung oleh hukum Islam, dengan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan jenis serta bentuknya. *Maslahah mulghah*, di sisi lain, adalah kemaslahatan yang ditolak oleh hukum Islam karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat.

¹⁴² M. Nacich Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik (Studi Eksklusif dan Inklusif)", *Jurnal KeIslaman, Hukum dan Pendidikan*, Vo.7 No. 2. 106.

¹⁴³ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2 No. 1 (2018). 116.

¹⁴⁴ Abu Ishaq Asy-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1973). 181-187.

Sedangkan *masalah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam, namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam secara umum.

Berdasarkan konteks penelitian tentang Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), konsep *masalah* dapat menjadi landasan untuk menilai relevansi dan penerapan pasal-pasal tersebut dalam melindungi kehormatan dan martabat individu di dunia maya. Salah satu konsep masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah, konsep *masalah mursalah*, yang mana dapat diterapkan untuk mengevaluasi bentuk-bentuk pencemaran nama baik yang mungkin tidak secara langsung tercakup dalam pasal-pasal tersebut, namun masih berpotensi merugikan individu atau masyarakat secara luas. Dalam hal ini, penerapan hukum Islam dapat memberikan panduan tambahan dalam menilai tindakan yang merugikan, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam UU ITE.

Ada 3 (tiga) syarat *Maslahah Mursalah* menurut pandangan Imam Ghazali untuk dapat diterima sebagai pedoman dalam menetapkan hukum Islam¹⁴⁵.

- 1) Masalah tidak bertentangan dengan dalil syar'i

Maslahah yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i merupakan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan bahwa segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan bagi umat harus sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, serta ijma' (konsensus ulama). Masalah ini disebut sebagai *masalah*

¹⁴⁵ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fikih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004), 161.

mursalah, yaitu kebaikan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks syar’i), tetapi tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, suatu kebijakan atau tindakan yang dianggap memberikan manfaat tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum dasar Islam yang telah ditetapkan. Jika bertentangan, maka meskipun tampak membawa manfaat, hal tersebut dianggap batal dan tidak dapat dijadikan landasan hukum¹⁴⁶.

Al-Qur’an dan Sunnah Nabi memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran-ajaran syari’at.¹⁴⁷ Sebagai agama yang membawa Rahmat bagi seluruh alam, Islam secara prinsip menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan secara individu, sekaligus mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan orang lain. Misalnya, sanksi diberikan kepada siapa saja yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Terdapat dalam Q.S An-Nur/24:4. Allah Swt Berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah

¹⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 778.

¹⁴⁷ Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al-Syari’ah”, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2015), 53.

kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”¹⁴⁸

Menurut Tafsir Tahlili dalam Qur'an NU, Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik (muhsanat) berzina, kemudian mereka itu tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan mereka, dengan mendatangkan 4 (empat) orang saksi yang adil yang menyaksikan dan melihat sendiri dengan mata kepala mereka perbuatan zina itu, maka hukuman untuk mereka didera 80 kali, karena mereka itu telah membuat malu dan merusak nama baik orang yang dituduh, begitu juga keluarganya. Yang dimaksud dengan perempuan muhsanat disini ialah perempuan-perempuan muslimat yang baik sesudah akil baligh dan Merdeka. Penuduh-penuduh itu tidak dapat dipercayai ucapannya dan tidak dapat diterima kesaksiannya dalam hal apapun selamanya, karena mereka itu pembohong dan fasik, yaitu sengaja melanggar hukum-hukum Allah. Disebutkan secara jelas perempuan disini tidaklah berarti bahwa ketentuan itu hanya berlaku bagi perempuan. Bentuk hukuman seperti itu disebut Aglabiyah, yaitu bahwa ketentuan itu menurut kebiasaan mencakup pihak-pihak lain. Dengan demikian laki-laki juga termasuk yang dikenai hukum tersebut.¹⁴⁹

Penghinaan dalam hukum islam merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Larangan ini mencakup tindakan yang tergolong *hudud*, seperti *jarimah qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti), dan *ta'zir*, yakni hukuman yang diserahkan kepada

¹⁴⁸ Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 350.

¹⁴⁹ Quran NU, <https://quran.nu.or.id/an-nur/4>

kebijaksanaan penguasa untuk mencegah perbuatan yang diharamkan Allah. Islam melarang keras perilaku seperti mengejek, mempermalukan, atau merendahkan orang lain, karena tindakan semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai kehormatan yang di junjung tinggi dalam ajaran Islam. Al-Qru'an menetapkan bahwa hukuman atas pelanggaran harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan, sehingga menciptakan landasan hukum yang adil bagi penerapan hukum Islam. Pencemaran nama baik pun dikategorikan sebagai pelanggaran yang berdampak tidak hanya pada individu tetapi juga pada Masyarakat luas, sehingga memerlukan perhatian serius.

Berkaitan dengan hal ini, selain hukuman *hudud*, Islam juga menerapkan hukuman berupa *ta'zir* untuk pelanggaran yang merusak martabat manusia. Hukuman *ta'zir* ini diberikan oleh penguasa atau pihak yang memiliki otoritas kehakiman, seperti hakim, untuk menangani kasus seperti *qadzaf*.¹⁵⁰ Islam tidak hanya menetapkan sanksi bagi duniawi bagi pelaku pencemaran nama baik, tetapi juga memberikan peringatan akan hukuman berat di akhirat bagi mereka yang melanggar kehormatan orang lain. Meskipun hukum islam tidak secara spesifik menetapkan aturan rinci terkait pencemaran nama baik, prinsip *ta'zir* memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan hukuman dengan situasi dan dampak pelanggaran tersebut. Dengan demikian, islam menegaskan pentingnya menjaga kehormatan

¹⁵⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 129.

individu sebagai bagian dari upaya menciptakan harmonisasi dan keadilan dalam Masyarakat.¹⁵¹

Fitnah dalam ajaran islam memiliki makna yang mendalam dan luas. Rasulullah SAW dalam haditsnya memberikan peringatan tentang bahaya fitnah dan pentingnya menjaga lisan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda:

*“Dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya.”*¹⁵²

Dari hadits ini, dapat dipahami bahwa fitnah, yang seringkali diwarnai oleh informasi palsu atau tidak bermanfaat, bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebenaran, integritas, dan manfaat bagi Masyarakat. Fitnah tidak hanya mencemarkan nama baik seseorang tetapi juga dapat menyebabkan perpecahan dan konflik di Masyarakat. Oleh karena itu, penanganan fitnah harus dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, kebenaran, dan kebaikan bagi semua pihak.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah merupakan salah satu dari ribuan hadits yang menjadi sumber ajaran dan pedoman bagi umat Islam. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW. memberikan nasihat yang sangat penting bagi umat Islam tentang kebaikan dan kebermanfaatn dalam menjalani kehidupan.

¹⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Terj. Abu Sa'id Al-Falahi, Aunnur Rafiq Shaleh Tahmid), (Jakarta: Rabbani Pres, 2000), 441.

¹⁵² (HR. Tirmidzi No. 2317, Ibnu Majah No. 3976. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini Shahih).

Hadits ini, yang terdapat dalam literatur hadits Islam, memuat pesan yang mendalam tentang pentingnya memilih tindakan yang memberikan manfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.¹⁵³

Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, ijma', atau qiyas. Jika bertentangan, maka masalah itu tidak sah untuk dijadikan dasar hukum. Dalam konteks penelitian ini, Al-Qur'an melarang perbuatan mencemarkan nama baik atau menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Hujurat Ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

أَيُّبُ أَحَدِكُمْ أَنَّ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-caari kesalahan orang lain dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”¹⁵⁴

Menurut Tafsir Wajiz dalam Qur'an NU menjelaskan bahwasannya, wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka buruk kepada manusia yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda, sesungguhnya sebagian prasangka, yakni

¹⁵³ Ghazyani Hidzyam Haqqani, Tajul Arifin, “Fitnah Politik dalam Perspektif Hadits dan Pasal 27A UU 1/24”, Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasan Dan Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 5 (September 2024).

¹⁵⁴ Q.S Al-Hujurat Ayat 12, Qur'an NU, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/12>

prasangka yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain yang sengaja ditutup-tutupi untuk mencemoohnya dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing, yakni membicarakan aib, sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Karena itu hindarilah pergunjingan karena itu sama dengan memakan daging saudara yang telah mati. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat kepada orang-orang yang bertaubat, Maha Penyayang kepada orang yang taat.

Dengan demikian, Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE yang diterapkan untuk mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik memiliki tujuan yang selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan larangan mencela, menghina, atau menyebarkan keburukan orang lain.

2) Masalah harus bersifat *qath'i* (pasti)

Masalah harus bersifat *qath'i* (pasti) berarti bahwa kemaslahatan yang dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam harus bersifat jelas, nyata, dan pasti membawa manfaat, bukan sekadar dugaan atau spekulasi belaka. Kepastian ini penting agar masalah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan benar-benar sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam, yaitu mencapai *maqashid syariah*. Jika sebuah masalah hanya didasarkan pada kemungkinan atau perkiraan yang lemah, maka hal itu tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat

dalam syariat. Oleh karena itu, masalah yang bersifat qath'i harus memiliki bukti yang kuat dan tidak menimbulkan keraguan mengenai manfaatnya bagi individu maupun masyarakat¹⁵⁵.

Kemanfaatan dari masalah harus benar-benar nyata, jelas, dan pasti, bukan berdasarkan dugaan atau asumsi yang lemah. Jika dihubungkan dengan konteks penelitian ini, Tidak ada definisi eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik. Hal ini menimbulkan interpretasi yang luas, mulai dari penghinaan, fitnah, hingga kritik yang sah, sehingga sering disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Selain itu, Penilaian suatu tindakan mencemarkan nama baik cenderung subjektif, tergantung pada bagaimana korban merasa dirugikan. Hal ini dapat mempersulit penegakan hukum karena tidak semua perasaan "tersinggung" dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan juga luasnya cakupan media elektronik (termasuk media sosial, email, hingga aplikasi perpesanan) membuat hampir setiap komunikasi berpotensi menjadi objek pelanggaran.

Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) diterapkan secara subjektif akibat sifatnya yang multitafsir, maka hal ini bertentangan dengan prinsip masalah qath'i. Dalam perspektif masalah, aturan yang tidak memiliki batasan yang tegas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi kriminalisasi yang tidak seharusnya terjadi. Misalnya, kritik yang sah atau pendapat yang disampaikan demi kepentingan publik bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik. Dalam

¹⁵⁵ M. Luthfi Rahmat, "Relevansi Konsep Masalah dalam Penetapan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qalam* 24, no. 2 (2018), 253-255.

kondisi ini, manfaat yang diharapkan dari keberadaan pasal tersebut menjadi kabur dan tidak pasti, sehingga berpotensi lebih banyak menimbulkan kerugian (mudarat) daripada kebaikan.

Penerapan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) muncul ketika perlindungan terhadap nama baik bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi yang juga diakui oleh hukum. Dalam konteks teori masalah, undang-undang tersebut seharusnya memiliki sifat qath'i, yaitu memberikan kepastian bahwa manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Jika pasal-pasal ini digunakan secara subjektif atau menekan kebebasan berekspresi yang sah, maka tujuan dari syariat, yakni menjaga kehormatan manusia dan kebebasan, tidak tercapai. Dalam situasi ini, masalah tidak dapat dianggap qath'i karena tidak memberikan kepastian kemaslahatan yang jelas dan justru dapat menimbulkan kemudatan.

Dilihat dari permasalahan diatas, Pasal 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 masih mengandung potensi multitafsir karena kurangnya definisi yang jelas dan memiliki cakupannya yang terlalu luas. Dengan demikian, Pasal 27A UU ITE masih belum sepenuhnya sejalan dengan syarat masalah mursalah, karena untuk dapat diterima sebagai pedoman dalam penetapan hukum Islam, salah satu syarat utamanya adalah bahwa manfaat atau kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat qath'i (pasti) dan terbebas dari keraguan. Ketidakpastian dalam definisi "pencemaran nama baik" dan potensi interpretasi yang beragam pada pasal ini menunjukkan bahwa manfaat yang dihasilkan belum dapat dipastikan secara mutlak.

3) Masalah harus bersifat *universal* (umum)

Masalah harus bersifat universal (umum) berarti bahwa kemaslahatan yang menjadi dasar penetapan hukum Islam harus memberikan manfaat yang bersifat luas dan tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa kepentingan umum (masalah ‘ammah) harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Kemaslahatan yang universal memiliki dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sesuai dengan tujuan syariat Islam untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat¹⁵⁶.

Penghinaan dalam hukum islam merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Larangan ini mencakup tindakan yang tergolong *hudud*, seperti *jarimah qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti), dan *ta'zir*, yakni hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa untuk mencegah perbuatan yang diharamkan Allah. Islam melarang keras perilaku seperti mengejek, mempermalukan, atau merendahkan orang lain, karena tindakan semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai kehormatan yang di junjung tinggi dalam ajaran Islam. Al-Qru'an menetapkan bahwa hukuman atas pelanggaran harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan, sehingga menciptakan landasan hukum yang adil bagi penerapan hukum Islam. Pencemaran nama baik pun dikategorikan sebagai pelanggaran yang

¹⁵⁶ H. Abdul Kadir, "Konsep Masalah dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Asy-Syariah* Vol. 21 No. 1 (2019): 45-48.

berdampak tidak hanya pada individu tetapi juga pada Masyarakat luas, sehingga memerlukan perhatian serius.

Berkaitan dengan hal ini, selain hukuman *hudud*, Islam juga menerapkan hukuman berupa *ta'zir* untuk pelanggaran yang merusak martabat manusia. Hukuman *ta'zir* ini diberikan oleh penguasa atau pihak yang memiliki otoritas kehakiman, seperti hakim, untuk menangani kasus seperti *qadzaf*.¹⁵⁷ Islam tidak hanya menetapkan sanksi bagi duniawi bagi pelaku pencemaran nama baik, tetapi juga memberikan peringatan akan hukuman berat di akhirat bagi mereka yang melanggar kehormatan orang lain. Meskipun hukum islam tidak secara spesifik menetapkan aturan rinci terkait pencemaran nama baik, prinsip *ta'zir* memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan hukuman dengan situasi dan dampak pelanggaran tersebut. Dengan demikian, islam menegaskan pentingnya menjaga kehormatan individu sebagai bagian dari upaya menciptakan harmonisasi dan keadilan dalam Masyarakat.¹⁵⁸

Kemaslahatan tersebut harus mencakup kemanfaatan yang luas, menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks penelitian ini, Pasal 45 ayat (6) dapat dikatakan belum sepenuhnya memenuhi syarat *masalah mursalah*, mengingat adanya unsur ketidakadilan yang terkandung dalam pasal tersebut. Pasal ini mengatur bahwa "jika tuduhan tidak dapat dibuktikan, pelapor akan dikenakan

¹⁵⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 129.

¹⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Terj. Abu Sa'id Al-Falahi, Aunnur Rafiq Shaleh Tahmid), (Jakarta: Rabbani Pres, 2000), 441.

delik fitnah," yang mana sanksi untuk delik fitnah lebih berat dibandingkan dengan sanksi untuk pencemaran nama baik. Oleh karena itu, penerapan Pasal 45 ayat (6) masih belum sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* yang mengharuskan kemaslahatan tersebut bersifat umum dan adil bagi seluruh pihak.

Dengan demikian, jika di hubungkan dengan konteks analisis hukum terkait Pasal 27A dan Pasal 45 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), syarat-syarat *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan kerangka untuk menilai apakah regulasi tersebut memberikan kemaslahatan yang luas bagi masyarakat, atau malah berisiko merugikan hak-hak dasar individu. Menurut Imam Al-Ghazali, untuk diterima sebagai pedoman dalam menetapkan hukum Islam, masalah harus sesuai dengan *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, perlindungan terhadap nama baik individu yang diatur dalam Pasal 27A dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga kehormatan (harta dan jiwa), namun tanpa syarat yang jelas, hal tersebut berpotensi melanggar hak kebebasan berekspresi (akibat tidak adanya pembatasan yang jelas tentang pencemaran nama baik di dunia maya). Hal ini bisa menimbulkan konflik antara perlindungan terhadap masalah individu dengan masalah umum yang lebih luas terkait dengan kebebasan berpendapat di ruang publik.

UU ITE ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, bahkan mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat aspek-aspek dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) yang mengandung multitafsir dan ketidakadilan, yang berpotensi merugikan sebagian

pihak. Hal ini jelas bertentangan dengan syarat masalah mursalah yang mengharuskan manfaat hukum tersebut bersifat *qath'i* (pasti) dan *universal* (umum). Adanya potensi penyalahgunaan pasal-pasal ini dan kesenjangan dalam akses keadilan dapat menghambat pencapaian manfaat hukum yang seharusnya melindungi seluruh lapisan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa UU ITE benar-benar memenuhi syarat masalah mursalah yang bersifat pasti dan umum, diperlukan pengawasan yang ketat serta implementasi hukum yang adil, transparan, dan merata bagi seluruh pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah disampaikan di penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis yuridis pasal pencemaran nama baik dan fitnah, terdapat ketidakadilan antara pasal 27A dan pasal 45 Ayat (6) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Maksud dari ketidakadilan disini adalah tidak mencerminkan tujuan dari pembentukan dari UU ITE yang terdapat pada Pasal 4 UU ITE. Ketentuan ini mencerminkan konflik antara pelindung terhadap kehormatan individu dan potensi intimidasi hukum terhadap pelapor jika laaporaan tidk terbukti. Secara perundang-undangan, hukum bertujuan memberikan kepastian dan keadilan. Hal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan yang menjadi landasan pembentukan setiap peraturan. Dari sudut pandang perspektif teori penafsiran hukum, Pasal 27A dan Pasal 45 Ayat (6) harus dipahami secara sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis diperlukan untuk melihat hubungan antara kedua pasal ini dalam mencapai tujuan legislasi, yaitu melindungi reputasi individu tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Sementara itu penafsiran teleologis mendorong perlunya melihat tujuan utama undang-undang sebagai upaya untuk menciptakan keadilan digital yang berimbang. Pendekatan penafsiran

yang komprehensif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan bahwa hak semua pihak dihormati.

2. Berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*, tujuan dari dibentuknya undang-undang ini salah satunya, yaitu “memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi” dapat dianggap sejalan dengan *maqashid syariah* untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia. Namun, penerapan yang tidak seimbang dapat berpotensi melanggar kemaslahatan universal dengan menekan kebebasan berekspresi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan revisi dan harmonisasi pasal-pasal ini agar memenuhi prinsip *Maslahah* yang bersifat *qath'i* (pasti) dan universal (umum). Dengan pendekatan yang menekankan manfaat bagi masyarakat luas, aturan ini diharapkan mampu melindungi hak individu sekaligus mendukung kebebasan berbicara di ruang digital secara adil dan proporsional.

B. Saran

1. Pentingnya mengkaji ulang dan melaraskan peraturan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah yang terdapat dalam UU ITE khususnya pasal 27A dan pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia dalam konteks pencemaran nama baik dan fitnah yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang dapat mengakibatkan adanya berbagai penafsiran dan akhirnya merugikan hak-hak konstitusional masyarakat.

2. Seharusnya dilakukan revisi yang mempertegas definisi "menyerang kehormatan" dan "fitnah" agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, mekanisme pembuktian dalam Pasal 45 ayat (6) juga harus diperkuat dengan panduan teknis yang memanfaatkan bukti digital, seraya tetap mengacu pada asas-asas dalam Pasal 311 KUHP untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan kebebasan berbicara. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara adil, memberikan kepastian hukum, dan tetap mendukung manfaat umum dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL, DAN KARYA ILMIAH

- Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al-Syari’ah”, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2015).
- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang, Fakultas Hukum Unisma 2002, 21.
- Adi Putra Sihombing, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)”, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018), <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/38214>
- Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Al’ Adl*, Vol. 6 No. 11, (Januari-Juni, 2014).
- Agus Setiawan, “Analisis Hukum Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terkait Fitnah di Media Sosial”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 8 No. 2 (2020).
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Translation al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983, Jilid I.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Syaukani, M, *Maslahah Mursalah dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: UGM Press, 2017.
- Aminudin Slamet Widodo, Skripsi: “Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuaili Relevansinya Dengan Pernikahan Siri di Indonesia” Malang: UINMA, 2012.
- Amiruddin and Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asmawan, Yudi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-undang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Asrianto Zainal, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 9 No.1 (Januari 2016).
- Asy-Shatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Shari’ah*, Bairut: Dar Al-Ma’rifah, 1973.

- Azra, A, Hukum Siber dan Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kompas, 2020.
- Dewi Anggraini, “Tinjauan Hukum atas Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik di Indonesia”, Jurnal Hukum Digital, Vol. 10 No. 4 (2021).
- Diantha, I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ernest Sengi, SH., MH., Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Semarang: Pilar Nusantara, 2018.
- Fani Indriani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat”, (JOM Fakultas Hukum Vol 3 No 1, 2016), <https://www.neliti.com/id/publications/116112/tinjauan-yuridis-tindak-pencemaran-nama-baik-melalui-media-sosial-berdasarkan-pa>
- Fhonna Zia Rahmatillah, “Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif”, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2947/1/SKRIPSI_FHONNA%20ZIA%20RAHMATILLAH.pdf
- Ghazyan Hidziam Haqqani, Tajul Arifin, “Fitnah Politik dalam Perspektif Hadits dan Pasal 27A UU 1/24”, Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasan Dan Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 5 (September 2024).
- Hadjon, Philipus, M., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hamidi, Jazim, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, Jogjakarta: UII Press, 2005.
- Haryanto, “Penafsiran Teleologis dalam Penerapan Hukum”, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 15 No. 2, 2021.
- Hasan, M, Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.
- Hoft, Ph. Visser’t, Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium hukum FH Univ Parahyangan, 2001.
- Husnawati, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Palopo)”, (Fakultas Syariah Prodi Hukum

- Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022),
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7002>
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Edisi Kedua, Jakarta: Kanisius, 2007.
- Ismail Koto, “Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam”, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol.2 No.1, 2021.
- Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, New York: Russell & Russell, 1961.
- Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- L. J., Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- M. Nacich Syamsuddini, “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik (Studi Eksklusif dan Inklusif)”, Jurnal Keislaman, Hukum dan Pendidikan, Vo.7 No. 2.
- Mahfud MD, “Penegak Hukum Terhadap Fitnah dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE”, Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, Vol. 12 No. 4, 2020.
- Mansur, Didik M Arief dan Gultom, Elisatris, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke 4, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Edisi Kedua, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: University Press, 2020.
- Mustafa Lutfi, Aditya Prastian Supriyadi, “Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol.13 No. 2 2021.
- Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, *Meneropong Komisi Informasi Publik*, (Malang: UB Press, 2014).
- Nur Sa’idatul Ma’nunah, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Prespektif Hukum Islam”, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3 Nomor 2, 2017, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/520>
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022.

- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, Politik Hukum Pidana, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prodjodikoro Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT. Refika, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, Halal Haram dalam Islam, (Terj. Abu Sa'id Al-Falahi, Aunnur Rafiq Shaleh Tahmid), Jakarta: Rabbani Pres, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- Rahman, "Peran Hakim dalam Mengisi Kekosongan Hukum melalui Penafsiran", Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Indonesia, Vol. 12 No. 4, 2022.
- Rahman, "Peran Tinjauan Pustaka dalam Penelitian Ilmiah", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia, vol. 10, no.1, 2019.
- Ridini, Penggunaan Media Elektronik sebagai Sarana Komunikasi Pada Era Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 11 No. 2, 2022.
- Rohayana, Ade Dedi, Ilmu Usul Fikih, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004.
- Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, Depok: Kencana, 2017.
- Sari, "Analisis Teori Penafsiran Gramatikal dalam Proses Pengambilan Keputusan Hukum", Jurnal Kajian Hukum Nasional, Vol. 8 No. 1, 2019.
- Shaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Siti Nurhaliza, "Implikasi UU ITE terhadap Tindak Pidana Fitnah di Era Digital", Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum, Vol. 5 No. 1 (2019).
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian, Jakarta: UI Press, 2008.
- Soetandyo Wingjosoebroto, "Teori Hukum dan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 10, No. 2, 2013.
- Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung: Yrama Widya, 2001.
- Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

- Suryana, Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE_7.pdf
- Sutiyoso, Bambang dan Hastuti, Sri, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syarif Hidayatullah, “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, Al-Mizan, Vol. 2 No. 1 (2018).
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Wiwoho, J., Kharisma, D. B., & Wardhono, D. T. K. Financial Crime In Digital Payment, Journal of Central Banking Law and Institutions Vol. 1 No. 1, 2022.
- Yasin, Achmad, Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

INTERNET

- CNN Indonesia, “Mereka yang Dijerat UU ITE di 2020: Said Didu hingga Munarman”, 24 Desember 2020,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201224150640-12-586053/mereka-yang-dijerat-uu-ite-di-2020-said-didu-hingga-munarman>
<https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>
- Leski Rizkinaswara: Ditjen Aptika, “Perubahan Kedua Atas UU ITE Wujudkan Kepastian Hukum Ruang Digital”, 5 Desember 2023.
<https://aptika.kominfo.go.id/2023/12/perubahan-kedua-atas-uu-ite-wujudkan-kepastian-hukum-ruang-digital/>
- Media Justitia: PT.Justitia Global Mandiri, “Dilaporkan Luhut, Said Didu Diperiksa Dugaan Kasus Pencemaran Nama Baik”, 4 Mei 2020,
<https://www.mediajustitia.com/berita/dilaporkan-luhut-said-didu-diperiksa-dugaan-kasus-pencemaran-nama-baik/>
- Q.S Al-Hujurat Ayat 12, Qur’an NU, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/12>
- Stacia Febby Pricillia: Regulatory Compliance System, “White Paper Hukumonline: Analisis Dinamika Baru Hukum dalam Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2024”, 26 Juni 2024.
<https://rcs.hukumonline.com/insights/whitepaper-hol-ITE>

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : M. Reforma Ahsanto Dzony
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi 30 September 2001
Alamat : Jl. KH. Imam Moebtadi, Simbar 1 Tampo, Cluring,
Banyuwangi, Jawa Timur
Email : reffreforma@gmail.com
No. Handphone : 08888008933

Riwayat Pendidikan

2008-2014 : MINU 2 Kradenan, Purwoharjo, Banyuwangi
2014-2017 : MTs Roudlotul Muta'alimin Cluring, Banyuwangi
2017-2020 : MA Roudlotul Muta'alimin Cluring, Banyuwangi
2020-2024 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Organisasi

2020-2023 : PMII "Rayon Radikal Al-Faruq"

Pengalaman

2023 : Magang di Pengadilan Negeri Banyuwangi